

**TRADISI UANG JEMPUTAN PADA PERKAWINAN ADAT
MASYARAKAT PERANTAUAN PADANG PARIAMAN DI
KELURAHAN TALANG RIMBO BARU KABUPATEN
REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum



OLEH :

RIZKI DWI AKBAR

NIM. 20621036

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP**

2024

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Setelah melalui pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rizki Dwi Akbar mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "Tradisi Uang Jemput Pada Pernikahan Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus masyarakat Pariaman di Kel. Talang Rimbo Baru, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong)" Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.



Demikian Permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Curup, 6 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A.
NIP. 197504062011011002

Ridhokimura Soderi, S.H., M.H.
NIP. 199307202020121002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tanga dibawah ini,

Nama : Rizki Dwi Akbar
Nim : 20621036
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam refernsi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 7 Agustus 2024

Penulis,



Rizki Dwi Akbar

NIM. 20621036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomisislam2@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 985 /In.34/FS/PP.00.9/09/2024

Nama : Rizki Dwi Akbar
Nim : 20621036
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi Uang Jemputan Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan
Pariaman Di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kabupaten Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024
Pukul : 08:00-09:30 WIB
Tempat : Ruang 2 Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI


Ketua,


Habiburrahman, S.H.L., M.H.
NIP. 19850329 201903 1 005


Sekretaris,


Pefriyadi, S.E., M.M
NIP. 19870201 202012 1 003


Penguji I,



Mabruha Syah, S.Pd., S.IPE, M.H.I.
NIP. 19800818 200312 1 003

Penguji II,


Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A.
NIP. 19770307 202321 2 013

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag

 NIP. 19690206 199503 1 001

MOTTO

“Jangan berpikir untuk sempurna tapi berpikirlah untuk berguna”

Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai

- Curup, 2024 -

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil,, alamin

1. Segala puji serta syukur peneliti persembahkan kepada Allah Swt. karena berkah dan hidayah-Nya menuntun peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Niat untuk melangkah lebih baik serta dukungan dari orang-orang tersayang terbayar dengan selesainya penelitian skripsi ini. Karya ini peneliti persembahkan kepada: Allah Swt. Tuhan Maha Penyayang yang menemani setiap niat dan langkahku selama ini.
2. Terkhusus kedua orangtuaku, papaku Eri Mairizal dengan tekad kuat dan perjuangan tanpa kenal lelah mendukung kedua anaknya mencapai masa depan yang lebih baik. Serta mamaku Reni Herawati yang selalu menyemangati anaknya ketika hampir menyerah dengan doa dan kasih sayang yang melimpah. Terimakasih atas semua waktu, kepercayaan dan pengorbanan yang kalian berikan kepadaku sehingga bisa sampai di titik ini.
3. Kakak perempuanku, Roza Desrini dan adikku Cindy Aulia Putri terimakasih karena telah menjadi garda terdepan keluarga serta memberikan contoh terbaik kepadaku selama ini.
4. Keluarga besar papa dan mama yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang lebih semangat menantikan kelulusanku terimakasih atas dukungan penuh yang kalian berikan selama ini.
5. Terimakasih kepada dosen pembimbing akademik (Alm) Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., M.A atas jasa tulusnya selama ini sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan tanpa hambatan suatu apapun. Semoga Allah SWT. menggandakan perbuatan baik bapak selama ini dan menempatkan bapak disini terbaik-Nya.
6. Terimakasih kepada dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag dan Bapak Ridhokimura Soderi, S.H., M.H yang dengan tulus dan sabar membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Terimakasih kepada pihak Kelurahan Talang Rimbo Baru yang sudah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Teruntuk teman seperjuangan Abro, Abdul, Takin terimakasih sudah mensport sampai dititik ini.

9. Teruntuk kawan-kawan seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang berhasil melewati berbagai ujian tidak terduga yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua cerita yang kalian berikan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup, Agama dan Bangsa tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamu"alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan terhadap kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, pertolongan, nikmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menjalankan seluruh perkuliahan serta menyelesaikan penelitian skripsi tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa shalawat beriring salam peneliti haturkan terhadap junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa manusia dari masa kegelapan menuju masa yang penuh kemudahan dan pengetahuan teknologi.

Adapun skripsi yang berjudul **Tradisi Uang Jemputan Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantau Padang Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kabupaten Rejang Lebong** yang peneliti susun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ditingkat sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan berharga ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari"ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
4. (Alm) Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, M.A. selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Busman Edyar, M.A. selaku Pembimbing I yang memberikan masukan dan meluangkan waktunya kepada peneliti untuk memberikan bimbingan dan serta arahan selama menulis skripsi ini.

6. Bapak Ridhokimura Soderi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran dan meluangkan waktunya kepada peneliti selama menulis skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Curup terkhusus Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bantuan dan pengarahan selama peneliti menempuh studi hingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh rekan mahasiswa/i dan semua pihak yang membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. Memberikan balasan atas kebaikan yang telah Bapak dan Ibu berikan dalam penelitian skripsi ini. Demikian semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal ‘alamin.

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.

Curup, 7 Agustus 2024

Peneliti,

Rizki Dwi Akbar

NIM. 20621036

TRADISI UANG JEMPUTAN PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT PERANTAUAN PADANG PARIAMAN DI KELURAHAN TALANG RIMBO BARU KABUPATEN REJANG LEBONG

Oleh: Rizki Dwi Akbar (20621036)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tradisi uang jemputan pada perkawinan adat masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru yang dimana masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru ini masih banyak yang salah dalam melakukan praktek uang jemputan ini dan juga masyarakat diluar suku Minangkabau di Kelurahan Talang Rimbo Baru banyak yang memberikan pendapat yang negatif terhadap tradisi uang jemputan bahkan menyimpulkan tradisi keluar dari ajaran agama Islam padahal mereka tidak tau betul tentang tradisi uang jemputan ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum dan pustaka terkait seperti Al-Quran dan Hadist, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku Fikih Munakahat. Berdasarkan kajian yang di lakukan maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut (1) bahwa banyak sekali tahapan praktek yang dilakukan pada saat melakukan tradisi uang jemputan, bertemunya dua keluarga calon mempelai untuk memusyawarahkan terkait besar kecil nya uang jemput yang akan diberikan tersebut guna tidak ada yang dibebankan dan dijatuhkan, dan jika sudah disetujui maka akan melakukan tahapan-tahapan seperti *maratak tanggo*, *mamendekkan hetongan*, *batimbang tando*, *alek randam*, dan *manjapuik marapulai*. (2) Jika dikaitkan dengan hukum Islam, tradisi uang jemputan ini bisa dikategorikan sebagai urf shahih. Karena sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nash. Dalam tradisi uang jemputan ini terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak dari pada mudharatnya.

Kata Kunci: *Uang Japuik*, Pernikahan, Tradisi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Kajian Literatur	5
G. Metode Penelitian	8
BAB II. LANDASAN TEORI	11
A. Pernikahan Dalam Islam	11
B. Pernikahan Adat Minangkabau	27
C. Tradisi Uang Jemput Dalam Pernikahan	34
D. Hukum Islam	39
BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	44
A. Gambaran Umum Geografis Wilayah Penelitian	44
B. Demografis Kelurahan Talang Rimbo Baru	46

BAB IV. HASIL PENELITIAN	49
A. Praktek Tradisi Uang Jemputan Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kabupaten Rejang Lebong	49
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Jemputan Pariaman ..	54
BAB V. KESIMPULAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang sakral antara pria dan wanita yang tidak saling *mahram*. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sebuah kontrak, tetapi juga ikatan yang sangat kuat dan kokoh. Pernikahan mengatur hubungan suami istri dari segi hukum, etika, dan spiritual.¹ Melalui pernikahan, hasrat seksual dapat disalurkan dengan cara yang terhormat sesuai dengan ajaran agama. Pernikahan juga dianggap sebagai bentuk ibadah yang membawa berkah dan mendekatkan pasangan dengan Tuhan. Bagi Islam, pernikahan adalah hubungan suci yang memiliki nilai spiritual dan *transenden*.² Dapat disimpulkan, jika dalam hubungan pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang sakral karena menghubungkan dua individu yang bukan *mahram* dalam ikatan yang sah dan terhormat. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam dianggap sebagai tindakan ibadah yang memiliki nilai religius.

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas dalam bukunya yang berjudul '*Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*' mengatakan secara ringkas bahwa, dalam pernikahan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut pandangan hukum Islam, salah satunya adalah terlaksananya *khitbah* (peminangan) yang mana ini adalah tahap awal yang sangat penting dalam proses menuju pernikahan.³ Kedua pasangan menyatakan niat dan komitmennya untuk menikah satu sama lain dalam suatu pertunangan sebagai tanda cinta dan keseriusan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan.⁴ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan melalui proses *khitbah*, pasangan dapat saling mengenal lebih dalam dan mempersiapkan diri untuk membangun keluarga

¹ Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, 1st ed. (Jakarta: RMBBooks PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 127. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61126>.

² Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, h. 3.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 7.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007, h. 40-41.

yang harmonis dengan dilandasi oleh cinta yang tulus dan mendalam, serta *khitbah* juga memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak keluarga untuk saling mengenal dan merestui hubungan tersebut, sehingga pernikahan yang akan dilangsungkan mendapat dukungan penuh dari keluarga besar kedua belah pihak.

Di Indonesia banyak beragam daerah memiliki tradisi pra-pernikahan yang unik, seperti masyarakat Minangkabau yang menekankan pada adat istiadat, Islam, dan nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan persatuan keluarga. Orang Minangkabau menganggap bahwa Pernikahan dapat dipandang sebagai sebuah persatuan yang memperkuat hubungan antara keluarga dan masyarakat.⁵ Salah satu adat istiadat pernikahan di daerah Minangkabau, khususnya di Padang Pariaman, menyertakan benda-benda penukaran dalam proses penjemputan mempelai pria, biasa disebut *japuik* atau uang jempukan.

Sejarah dan asal usul tradisi *uang japuik (Bajapuik)* di Nagari Sikabu Kota Pariaman bermula dari praktik orang-orang kaya di kota Madinah yang rela membayar *mahar* tinggi untuk mendapatkan menantu Hasan dan Husein, cucu Nabi Muhammad SAW yang mana tradisi ini kemudian diadopsi oleh masyarakat Pariaman yang awalnya, uang jempukan hanya berlaku untuk calon menantu yang bergelar *Sidi (Syayyid)* gelar *Sidi* ini gelar yang tertinggi karna biasanya diberikan kepada anak laki-laki seorang ulama yang masih keturunan Rasulullah SAW yang menyebarkan agama Islam di daerah Pariaman dan sekitarnya, *Bagindo (Beginda)* gelar ini bisa dipengaruhi oleh gelar sarjana, pendidikan, jabatan, dan kedudukan, dan *Sutan (Sultan)* Gelar ini biasanya diberikan kepada laki-laki Minang yang akan menikah, oleh sang mamak dalam suku.⁶ Namun, seiring berjalannya waktu, uang jempukan ini tidak hanya terbatas pada kaum bangsawan⁷. Tetapi, kepada setiap laki-laki

⁵ Hafizatul Anisa, Aman Aman, and Dyah Kumalasari, "Bajapuik Tradition the Traditional Marriage in Minangkabau," Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal 4, no. 2 (2021): 814–21, <https://doi.org/10.33258/birle.v4i2.1854>.

⁶ Basri Yunita, Syaifuli, "Uang Japuik Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman Di Bandar Lampung," Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah (PESAGI) 1, no. 1 (2013).

⁷ R Amelia and Rahmania, "Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman," Lex Jurnalica 16, no. 2 (2019): 144–52.

dari Pariaman, tanpa memandang status sosial, berhak menerima uang jempunan pada saat menikah. Besarnya uang jempunan disesuaikan dengan profesi calon mempelai pria, dengan profesi yang lebih tinggi seperti pegawai negeri sipil akan mendapatkan uang jempunan yang lebih banyak dibandingkan profesi lain. Tradisi ini masih berjalan dan di lestarikan hingga sekarang bahkan terbawa di daerah rantau, termasuk para perantau Pariaman yang merantau di Kota Rejang Lebong terutama daerah Kelurahan Talang Rimbo Baru. Singkatnya, *uang japuik* adalah sebuah tradisi unik dalam adat pernikahan di Padang Pariaman, Minangkabau, yang melibatkan pemberian uang jempunan kepada mempelai pria. Meskipun sering dipandang negatif dan dianggap aneh oleh daerah lain, tradisi ini tetap menjadi bagian penting dari budaya pernikahan lokal dan terus dipraktikkan hingga saat ini. Namun karna tradisi diadakan di tanah rantau munculah suatu permasalahan didalam tradisi ini, yang dimana cara praktek tradisi ini masih banyak yang tidak tau atau salah dalam melaksanakannya. Dan juga karna tradisi ini pula muncul pendapat orang-orang awam di Kelurahan Talang Rimbo Baru yang belum paham betul tentang tradisi ini sehingga mereka menilai secara negatif tentang tradisi uang jempunan (*bajapuik*), contohnya bagi mereka seharusnya laki-lakilah yang memberikan uang lamaran kepada mempelai wanita dan ini berbanding terbalik dengan tradisi yang dijelaskan sebelumnya sehingga mereka beranggapan tradisi ini keluar dari aturan hukum Islam. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis perlu mengkaji lebih lanjut mengenai tradisi uang jempun ini pada perspektif hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik menulis judul skripsi dengan judul **Tradisi Uang Jemputan Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kabupaten Rejang Lebong.**

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini agar penelitian lebih terarah. Maka dari itu peneliti memfokuskan pembahasannya hanya menyangkut masalah Praktek dan Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Uang Jemput. Adapun Praktek dan Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Uang Jemput ini lebih meneliti tentang Tradisi Uang Jemput di Suku Minangkabau. Penelitian ini juga dibatasi hanya pada Masyarakat Minangkabau khusus orang Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kabupaten Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek tradisi uang jemputan pada perkawinan adat masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi uang jemputan Pariaman?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah di kemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek tradisi uang jemputan pada perkawinan adat masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi uang jemputan Pariaman.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian bermanfaat untuk menambah pemahaman masyarakat tentang tradisi uang jemput pada pernikahan adat

Minangkabau di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kabupaten Rejang Lebong.

2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai tradisi uang jemput adat Minangkabau, serta pemahaman dan pelaksanaan tradisi uang jemput di masyarakat agar bisa di pahami ke semua khalayak umum.
 - b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup.

F. Kajian Literatur

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang pernah dibaca oleh penulis sebagai berikut:

Pertama, dari skripsi yang ditulis oleh Roni Zuli Putra, program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2016), yang berjudul “**Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-Laki**”.⁸ Skripsi ini mengangkat topik yang sama, yaitu tradisi *uang japuik*, namun memiliki fokus yang berbeda. Skripsi ini secara khusus mengangkat tradisi *uang japuik* di kalangan masyarakat Pariaman yang berada di perantauan. Skripsi ini mengeksplorasi bagaimana orang Pariaman di luar daerah asal mereka mempertahankan status sosial laki-laki melalui tradisi *uang japuik*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang unik mengenai adaptasi dan pelestarian tradisi *uang japuik* di lingkungan yang berbeda dalam pandangan hukum islam, serta strategi yang digunakan untuk mempertahankan identitas budaya dan status sosial di perantauan.

Kedua, dari skripsi yang ditulis oleh Rahmi Oktafiani, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta (2018), yang berjudul “**Perubahan Kebudayaan Dalam Uang Jemputan Tradisi Perkawinan Bajapuik Di**

⁸ Roni Zuli Putra, “*Tradisi Uang Japuik Dan Status Sosial Laki-Laki*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32944/1/ RONI ZULI PUTRA-FSH>.

Padang Pariaman Sumatra Barat”.⁹ Skripsi ini membahas topik yang sama, yaitu *uang japuik* dengan menekankan pada perubahan budaya yang terjadi pada *uang japuik* dan implikasi dari perubahan tersebut. Tetapi, skripsi ini memiliki fokus yang berbeda yaitu Peneliti ini tidak hanya mengamati bagaimana tradisi ini berkembang, tetapi juga peneliti akan meneliti bagaimana praktik uang jemputan dipertahankan dan dilakukan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat saat ini. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dinamika internal dari tradisi ini, bagaimana tradisi ini beradaptasi dengan perubahan zaman, dan bagaimana tradisi ini tetap relevan dalam masyarakat *kontemporer*.

Ketiga, dari tesis yang ditulis oleh Savvy Dian Faizzati, program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2015), yang berjudul **“Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di kota Malang dalam Tinjauan Urf”**.¹⁰ Tesis ini berfokus pada hubungan antara Islam dan budaya Pariaman dalam konteks tradisi *uang japuik*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi dan berinteraksi dengan praktik budaya *uang japuik* di kalangan masyarakat Pariaman. Penelitian ini mengeksplorasi interpretasi dan pelaksanaan tradisi *uang japuik* sesuai dengan ajaran agama. Tesis ini memberikan kajian yang rinci mengenai sinergi antara agama dan budaya dalam melestarikan dan mempertahankan tradisi *uang japuik* dalam masyarakat Pariaman. Sementara tesis terkait membahas *uang japuik* dan *uang hilang* di kalangan perantau Pariaman di Malang dari perspektif ‘urf atau tradisi, tesis ini secara khusus berfokus pada pengaruh Islam. Dengan mempelajari interaksi antara nilai-nilai Islam dan praktik-praktik budaya, penelitian ini menawarkan pemahaman

⁹ Rahmi Oktafiani, “Perubahan Kebudayaan dalam uang jemputan tradisi perkawinan bajapuik di pariaman Sumatera Barat,” (Skripsi S1Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2018),h. 60-61

¹⁰ Savvy dian Faizzati, “Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘Urf” (Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin malang.ac.id/3191/1/13780017.pdf>.

yang komprehensif mengenai signi fikasi agama dan budaya dalam konteks *uang japuik*.

Keempat, dari buku yang ditulis oleh Bagindo Armaidi Tanjung. Sos, dkk (2012) yang berjudul “**Kehidupan *Banagari* di Kota Pariaman**”.¹¹ Buku ini membahas secara komprehensif tentang kehidupan di daerah Kota Pariaman, termasuk tradisi *uang japuik*. Buku memiliki fokus yang lebih luas pada kehidupan masyarakat di Kota Pariaman secara keseluruhan. Di sisi lain, dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada hubungan antara Hukum Islam dan budaya Pariaman, khususnya dalam konteks tradisi *uang japuik*. Penulis mengeksplorasi bagaimana tradisi *uang japuik* dipertahankan, ditafsirkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pariaman, dan bagaimana nilai-nilai agama Islam berinteraksi dengan praktik-praktik budaya tersebut. Dengan demikian, buku ini memberikan pandangan holistik tentang kehidupan di Kota Pariaman, sementara penelitian penulis menawarkan analisis mendalam tentang sinergi antara agama dan budaya dalam tradisi *uang japuik*.

Kelima, dari jurnal yang ditulis oleh Dadi Satria (2022) “**Alam Takambang Jadi Guru: Menelisik Falsafah Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Di Minangkabau**”.¹² Jurnal ini memberikan diskusi filosofis tentang budaya Minangkabau dan adat istiadatnya, dengan fokus khusus pada konsep manusia dalam sistem pernikahan Minangkabau. Jurnal ini juga membahas pembagian alam menjadi Luhak dan Rantau, serta konsep Tuhan dalam kaitannya dengan pepatah “*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.” Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi konsep manusia, alam, dan Tuhan dalam konteks yang lebih luas dari budaya Minangkabau. Selain itu, penelitian penulis berkonsentrasi pada hubungan antara Islam dan budaya Pariaman, khususnya dalam konteks tradisi *uang japuik*. Penelitian ini menelusuri bagaimana tradisi ini dipraktikkan dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana nilai-nilai agama

¹¹Bagindo Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman Dulu, Kini, dan Masa Depan*. (Pariaman: Pu staka Artaz Bekerjasama dengan BAPPEDA Kota Pariaman, 2006), h. 103. 10.

¹² Dadi Satria and Wening Sahayu, “*Alam Takambang Jadi Guru: Menelisik Falsafah Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Di Minangkabau*,” *Vokal: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia* 1, no. 2 (2022): 75–82, <https://doi.org/10.33830/vokal.v1i2.3160>.

Islam mempengaruhi dan berinteraksi dengan praktik budaya ini dalam masyarakat Pariaman. Dengan demikian, jurnal tersebut menawarkan eksplorasi yang komprehensif terhadap aspek filosofis budaya Minangkabau, sementara penelitian penulis berfokus pada persinggungan agama dan budaya dalam tradisi *uang japuik* di Pariaman.

Dari beberapa penelitian tersebut. Skripsi, Tesis, Buku dan Jurnal di atas yang penulis temukan selama melakukan tinjauan pustaka. Bahwa belum ada yang ditemukan atau menuliskan skripsi tentang Tradisi Uang Jemput Pada . Maka dari itu yang penulis buat tentunya akan berbeda dengan tema-tema yang ditemukan dari para peneliti terdahulu.

G. Metode Penelitian

Penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi dari analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu analisis, pengumpulan dilakukan secara ilmiah bersifat kualitatif.

1. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Penulis memfokuskan data dari lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian lapangan ini mempelajari secara mendalam terkait latar belakang keadaan sekarang dan interaksi antar sosial, individu, kelompok, lembaga dan juga masyarakat tertentu.¹³

2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif dengan cara menganalisa dan mendeskripsikan data berupa adat uang jemput dan tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan kemudian dianalisa menggunakan perspektif hukum Islam.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

¹³Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h.15

¹⁴Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009). h. 11.

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menelaah kasus-kasus dan fenomena yang terjadi di masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru mengenai Tradi Uang Jemput Adat Minang Kabau. Selain itu juga penulis menggunakan pendekatan fikih (*Fiqh Approach*) dengan menelaah aturan dalam pandangan fikih terkait Tradisi Uang Jemput Pada Pernikahan Adat Minang Kabau di Kelurahan Talang Rimbo Baru.

4. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan dari sumber utama. Data primer ini di peroleh dari wawancara secara langsung yang di ajukan kepada:
 - 1) Ketua Ikatan Keluarga Manijau Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong
 - 2) Ketua KADP, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kabupaten Rejang Lebong yang sering melaksanakan tradisi uang jemputan pada perkawinan adat masyarakat perantauan Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru.
 - 3) Masyarakat Pariaman yang tinggal di Kelurahan Talang Rimbo Baru dan pernah melakukan teradisi uang jemput di Kelurahan Talang Rimbo Baru
 - 4) Ulama atau tokoh adat Minangkabau yang berada di Kelurahan Talang Rimbo Baru.
- b. Data sekunder, yaitu data yang yang didapat dari data yang sudah ada sebelumnya atau data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti Al-quran dan Hadist, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku Fikih dan Jurnal.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di pakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi yaitu proses memperoleh data dengan cara meneliti dan melihat langsung keadaan di lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung tentang tradisi uang jemput sebelum

pernikahan suku Minangkabau di Kec. Curup Tengah, Kel. Talang Rimbo Baru, Kab. Rejang Lebong.

- b. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu pertama-tama penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian di perdalam dengan mengorek pertanyaan lebih lanjut.¹⁵ Adapun dalam penelitian ini peneliti mewawancarai langsung Ketua Ikatan Keluarga Maninjau Kecamatan Curup Tengah, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kabupaten Rejang Lebong dan juga Ketua KADP Kecamatan Curup Tengahh, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kabupaten Rejang Lebong yang melakukan tradi uang jempit suku Minangkabau.
- c. Dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, peraturan-peraturan, tulisan angka, ataupun dokumentasi gambar yang mendukung penelitian.¹⁶ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, faktual dan akurat tentang objek penelitian. Analisa kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Rosdakarya Offset, 2005),h. 189

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta,2007),h. 329.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua individu yang diakui oleh hukum atau tradisi, dimana keduanya sepakat untuk hidup bersama, berbagi tanggung jawab, dukungan, dan komitmen satu sama lain. Pernikahan sering kali dianggap sebagai langkah penting dalam kehidupan seseorang, dimana pasangan tersebut berbagi cinta, keterlibatan emosional, dan seringkali membangun keluarga bersama. Pernikahan dapat memiliki nilai dan makna yang berbeda-beda dalam berbagai budaya, agama, dan masyarakat.¹

Dalam pandangan Islam selain perkawinan merupakan perbuatan ibadah, dan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah artinya menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan pernikahan menjadi ikatan antara batin dan lahiriah yang mengikat laki-laki dan perempuan sebagai pasangan sah, dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) dalam kondisi bahagia dan kekal dari keimanan kepada Allah SWT.³ Pasal 2 Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pernikahan memiliki akadnya yang sangat kokoh atau Misaqan Galizan dalam mematahikan semua perintah yang sudah ada serta melengkapi ibadah.

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 14.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group , 2006), h. 41.

³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993) h. 2.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan 2 (dua) kata, yaitu nikah dan *zawaj*.⁴ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.⁵

Nikah, secara *etimologi*, *al-jam'u* dan *adh-dhammu* yang artinya kumpul. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, karena termasuk pengikatan sebab akibat.⁶ Pengertian nikah menurut Imam Syafi'i ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan tubuh antara pria dan wanita.⁷

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan *masadar* atau yang berasal dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* yang selanjutnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan. Istilah nikah juga dipergunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.⁸

Sedangkan arti kata perkawinan atau yang berasal dari kata kawin menurut bahasa Indonesia secara bahasa ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁹ Istilah kawin digunakan secara umum, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan dan menunjukkan proses *generatif* secara lain. Berbeda dengan itu, istilah nikah diartikan sebagai akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak

⁴ Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 4 Desember 2015 (Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 808 (online) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>, (31 Mei 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35.

⁶ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.

⁷ ardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), h.23.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

⁹ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456.

perempuan) dan *kaful* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) dan hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.¹⁰

Kata nikah atau kawin dapat dilihat dari tiga aspek pengertian yakni makna *lughawi* (etimologis), makna *syar'i* yang diformulasikan kedalam rumpun kajian hukum Islam, sedangkan dari sudut pandang hikmah dari perkawinan dapat diartikan pada hal hal bertalian erat dengan pendekatan hikmah-hikmah termuat dari hukum Islam itu sendiri baik di tinjau Al-Quran, hadis, hukum Islam, fiqh dan hukum adat, seperti hikmah dari kebolehan poligami, hikmah mencatat perkawinan, dan ha-hal lainnya.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual bersetubuh. Dalam istilah perkawinan diartikan pernikahan, berasal dari kata nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk bersetubuh atau *wathi*. Kata nikah sering digunakan untuk arti persetubuhan dan juga *akad* nikah.¹¹

Dalam bahasa melayu (terutama Malaysia dan Brunei Darussalam) digunakan istilah *kahwin*. *Kahwin* ialah perikatan yang sah antara laki laki dengan perempuan menjadi suami istri dengan menikah, maksudnya sudah mempunyai suami atau istri.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata nikah sebagai: kawin diartikan dengan perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yaitu nikah, menjalin kehidupan baru dengan bersuami istri, menikah, melakukan hubungan seksual bersetubuh. Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai

¹⁰ Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), h. 131. 41

¹¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Kencana, 2006), h. 5.

perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, untuk suami istri melalui perkawinan.¹²

Menurut Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah Perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. Masih menurut beberapa pakar Indonesia Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Dalam Undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti termuat dalam pasal 1 ayat 2 didefinisikan sebagai berikut: Ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.¹³

Sistem perkawinan erat sekali hubunganya dengan hikmah hidup dalam Islam, manusia dalam ajaran Islam tersusun dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani, unsur jasmani berbentuk materi, dan oleh karena itu tersusun dari bagian-bagian. Tiap-tiap yang bersusun akhirnya akan lepas susunanya dan dengan demikian akan hancur. Unsur rohani manusia bersifat materi dan tidak tersusun, yang tidak tersusun bagian bagian tidak akan hancur oleh karena itu unsur manusia akan kekal, disinalah letak pentingnya soal perkawinan dalam Islam, hukum hukum yang dibawa Al-Quran, memang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik. Hukum-hukum itu disesuaikan dengan

¹²Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Bahasa, 1989), h. 398.

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1 Tahun 19974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 34.

fitrah dan sifat manusia. Hukum yang bertentangan dengan *fitrah* manusia akan membawa kepada ketidak baikan dan ketidak bahagian.¹⁴

B. Hukum Nikah

Hukum Nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan *biologis*, dan hak juga keajiban yang berhibungan dengan akibat pernikahan tersebut. Pernikahan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya.

Pernikahan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, imam Izzudin Abdussalam membagi *maslahat* menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah *maslahat* yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mufsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan *kemaslahatan* yang paling besar.
- b. *Maslahat* yang disunahkan oleh *syar'i* kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat *maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*.
- c. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara *mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “*Maslahat mubah* dapat dirasakan secara langsung.

¹⁴Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 435.

Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar *kemaslahatannya* dari sebagian yang lain. *Maslahat mubah* ini tidak berpahala”.¹⁵

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para *fuqoha* (para sarjana Islam) adalah *mubah* atau ibadah (*halal* dan dibolehkan). Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fiil*) *taklif takhir*, dan *taqlif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taqlif* larangan, *kemaslahatannya* adalah menolak *kemafsadatan* dan mencegah *kemudharatan*. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara *haram* tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara *makruh*. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah *mubah*, namun dapat merubah menurut *ahkamal-khasanah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:

- a. Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah *taqwa*. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan *haram*. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah *haram*, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokan pasangannya saja maka *haramlah* yang bersangkutan itu menikah.

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja grafindo, 2013), h. 8-10.

- c. Nikah *sunnah*, nikah *disunnahkan* bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan *haram*, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. Nikah *mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan, untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah. Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, *sunnah*, dan *mubah* tergantung dengan keadaan *maslahat* atau *mafsadatnya*. Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan *makruf*, *sakinah*, *mawadah* dan *warahmah*. *Makruf* artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas, untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. *Sakinah* adalah penjabaran lebih lanjut dari *makruf*, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram.

C. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Dalam perkawinan terdapat syarat umum dan syarat khusus, di antara syarat umumnya adalah perkawinan dilakukan

sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 221 yang berisi tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama kecuali ditentukan lain sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 5 tentang pengecualian bagi orang laki-laki yang diperbolehkan mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani, serta tidak bertentangan juga dengan surat-surat yang lainnya seperti surat An-Nisa" ayat 22, 23 dan 24.

D. Syarat Nikah

Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah sebagai berikut :

1) Syarat pengantin pria :

Beragama Islam.

Jelas laki-laki, sehingga tidak sah menikahi orang yang belum jelas sifat laki-lakinya.

Tertentu/ jelas orangnya, Tidak terkena larangan perkawinan.

Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga.

Tidak sedang mengerjakan haji/umroh.

Belum mempunyai empat orang istri.

Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri.¹⁶

2) Syarat pengantin wanita :

Beragama Islam .

Perempuan.

Tertentu/jelas orangnya

Dapat diminta persetujuan.

Tidak terkena halangan perkawinan.

Diluar iddah (bagi janda)

Tidak sedang mengerjakan haji/umroh.

¹⁶ H.S.A. Alhamdani, *Risalatun Nikah*, alih bahasa oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet. ke-3, h. 30.

E. Rukun Nikah

1) Wali

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

2) Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad. Syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan adalah laki-laki, menurut Imam Hambali saksi-saksi harus laki-laki. Ini berarti, jika akad nikah disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua wanita, maka hukumnya tidak sah.

3) Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan *mahar* sebuah kitab Riyadhus Shalihin. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin. Dalam *akad* nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi:

Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.

Adanya Ijab Qabul.

Adanya Mahar.

Adanya Wali.

Adanya Saksi-saksi.

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Kedua belah pihak sudah *tamyiz*.
- b) *Ijab qobulnya* dalam satu *majlis*, yaitu ketika mengucapkan *ijab qobul* tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa *ijab qobul*. Di dalam *ijab qobul* haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan *akad* nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dan menurut *sunnah* sebelum *aqad* nikah diadakan *khutbah* terlebih dahulu yang dinamakan *Khutbatun Nikah* atau *Khutbatul Hajat*. Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazaairi berkata dalam kitabnya *Minhaajul Muslim*. “Ucapan ketika akad nikah seperti: Mempelai lelaki: “Nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama Fulaanah.” Wali wanita: “Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulaanah.” Mempelai lelaki: “Aku terima nikah putrimu.”

4) *Mahar*

(Mas Kawin) *Mahar* merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. *Mahar* juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah *mahar* yang kita inginkan karena tidak ada batasan *mahar* dalam *syari'at* Islam, tetapi yang *disunnahkan* adalah *mahar* itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan *mahar*.

5) *Khitbah*

Khitbah Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak *dipinangnya* telah terlebih dahulu *dipinang* oleh lelaki lain dan *pinangan* itu

diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena di antara yang perlu diperhatikan oleh wali ketika wali si wanita didatangi oleh lelaki yang hendak *meminang* si wanita atau ia hendak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya.

Memilihkan suami yang *shalih* dan bertakwa. Bila yang datang kepadanya lelaki yang demikian dan si wanita yang di bawah perwaliannya juga menyetujui maka hendaknya ia menikahkannya.

Meminta pendapat putrinya/wanita yang di bawah perwaliannya dan tidak boleh memaksanya. Persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya karena biasanya ia malu.¹⁷

F. Tujuan Pernikahan

a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan *akad* nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, *kumpul kebo*, *melacur*, *berzina*, *lesbi*, *homo*, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

b. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur

Sasaran utama dari *disyari'atkannya* perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan *syari'at* Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan *syari'at* Islam adalah wajib.

¹⁷ Wahyu wibisana, "Pendidikan Agama Islam", *Pernikahan Dalam Islam*, vol.14 no.2, 2016, h. 187.

d. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal *shalih* yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah (sedekah).

e. Untuk Mencari Keturunan Yang *Shalih*

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan *bani* Adam. Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang *shalih* dan *bertaqwa* kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.¹⁸

G. Larangan Pernikahan

Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya yaitu seseorang yang hendak kawin harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh kawin dan dengan siapa ia terlarang untuk kawin. Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan *haram* dilakukan. Maksud dari *haram* dinikahi dikarena akan masuk kedalam larangan pernikahan.¹⁹

Didalam islam ada larangan-larangan dalam pernikahan yaitu :

- a. *Mahram Ta'bid* yaitu orang-orang yang selamanya *haram* untuk dinikahi.

¹⁸Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya : gita mediah press, 2006) h. 10-12

¹⁹Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 12

- b. *Nasab* (keturunan) : yaitu seseorang perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu), anak perempuan kandung, saudara perempuan, bibi, kemenakan (keponakan) perempuan yaitu anak perempuan saudara laki-laki ataupun perempuan.
- c. Persusuhan (*radha''ah*) yaitu seseorang yang memiliki hubungan satu persusuhan. *Fuqaha* sependapat bahwa garis besar hal-hal yang diharamkan oleh hubungan *nasab*, yaitu bahwa orang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan seorang ibu oleh karena itu ia diharamkan bagi anak yang disusuhkannya dan diharamkan pula baginya semua perempuan yang diharamkan atas anak lelaki dari segi *nasab*. Mengenai kadar susu yang mengharamkan keharamannya digolongkan *fiqaha''* yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman. Mereka terbagi menjadi tiga: pertama berpendapat satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan. Kedua, berpendapat menyebabkan keharaman adalah lima kali susuhan. Ketiga, ada yang berpendapat bahwa menyebabkan keharaman adalah sepuluh susuhan. Silang pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antar keumuman ayat Al-Qur''an dengan hadist-hadistnya yang memuat pembatasan disamping pertentangan antar hadist-hadist itu sendiri.
- d. Disebabkan adanya hubungan perkawinan. Seperti contoh ibu mertua, neneknya dari pihak ayah keatas. Dia diharamkan oleh islam karena semata-mata "*akad*" yang telah berlangsung terhadap anak perempuannya kendati belum dukhul sebab si ibu tersebut dalam hubungannya dengan si laki-laki itu berkedudukan sebagai ibu. Anak tiri perempuan dari istri yang telah di- dukhul. Istri dan anak laki-laki (menantu), istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.

- e. Cucu perempuan dari ibu susuan.
- f. Menikah dengan lebih dari 4, sehingga ditalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu masa iddah selesai.²⁰

Jadi dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa larangan larangan pernikahannya, yaitu:

- 1) Disebabkan adanya hubungan perkawinan
- 2) Disebabkan adanya hubungan persusuan
- 3) Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersodara, baik sodara kandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun sepersusuan.
- 4) Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seseorang laki-laki.
- 5) Wanita yang belum selesai masa iddah-nya.
- 6) Menikahi dengan pezina selagi ia belum bertobat.²¹
- 7) Haram *Gairu Ta'bid* maksudnya yaitu orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang diharamkan) dan saat hal yang menjadi penghalan sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini.
- 8) Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seseorang laki- laki dalam waktu yang bersamaan maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila menikahi mereka bergantian seperti seorang laki- laki menikahi seorang wanita, kemudian perempuan tersebut meninggal atau cerai maka laki-laki itu tidak haram menikahi adiknya atau kakaknya yang telah meninggal dunia. Keharaman mengumpulkan dua perempuan dalam satu pernikahan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang mempunyai hubungan keluarga bibi dan keponakan.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), h. 8

²¹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinandari Fikih, Hukum Islam Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 13-26.

9) Perempuan terikat dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki.

Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Supaya perempuan tersebut halal untuk laki-laki lain, diperlukan dua syarat.

Perempuan tersebut sudah lepas dari kekuasaan suaminya baik karena ditinggal mati suami maupun karena ditalak.

Sudah sampai iddah yang telah ditentukan Allah swt. Selama dalam iddah perempuan tersebut menjadi tanggungan suami perempuan.

- 1) Perempuan yang ditalak tiga, haram dinikahi lagi dengan bekas suaminya kecuali kalau sudah dinikahi oleh orang lain, maka itu tidak apa menikah lagi dengan mantan suaminya.
- 2) Perempuan yang sedang dalam masa ihram, baik ihram umrah, ihram haji itu tidak boleh dinikahi.
- 3) Menikah dengan pezina. Al-Qur'an mengharamkan seorang mu'min menikah dengan perempuan pezina selagi ia belum bertaubat, dan demikian pula haramkan perempuan mu'min dinikahi oleh lelaki pezina selagi laki-laki tersebut belumbertaubat.²²

H. Hikmah Nikah

Pernikahan dalam Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas.

Beberapa hikmah pernikahan dalam Islam antara lain:

Melengkapi Agama: Pernikahan dipandang sebagai salah satu bagian dari ibadah dalam Islam. Dengan menikah, seseorang dapat melengkapi separuh agamanya, karena pernikahan membantu individu untuk menjalankan kewajiban agama dengan lebih baik.

²² Dani Hidayat, *Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkaam* versi 2.0, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), Hadis No. 1019

1. Membentuk Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah: Ini adalah konsep dalam Islam yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan rahmat. Dengan demikian, pernikahan dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Menjaga Kehormatan dan Kebajikan: Pernikahan dalam Islam membantu individu untuk menjaga kehormatan dan kebajikan diri mereka. Dengan menikah, mereka dapat menyalurkan kebutuhan emosional dan fisik mereka secara sah, menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti perzinaan.
3. Mengembangkan Kasih Sayang dan Keharmonisan: Pernikahan memberikan kesempatan bagi suami istri untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu memperkuat ikatan emosional dan mengembangkan kasih sayang antara pasangan, yang pada gilirannya menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.
4. Mengatur Keturunan: Pernikahan adalah institusi yang penting dalam mengatur keturunan. Dengan menikah, individu dapat melanjutkan garis keturunan mereka secara sah, mengasuh dan mendidik anak-anak dalam lingkungan yang stabil dan penuh kasih.
5. Membangun Masyarakat yang Stabil: Pernikahan yang stabil dan harmonis merupakan fondasi dari masyarakat yang kuat dan stabil. Dengan membangun hubungan yang sehat dalam pernikahan, individu dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama dan moral.
Hikmah-hikmah ini mencerminkan pentingnya pernikahan dalam Islam sebagai institusi yang diberkahi, yang membawa manfaat spiritual, sosial, dan moral bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.²³

²³ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 124.

B. Pernikahan Adat Minangkabau

Tidak dapat dipungkiri, bahwa perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriah bagi setiap makhluk hidup. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan.²⁴ Sejalan dengan hal itu tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²⁶ Dari beberapa tujuan tersebutlah mengisyaratkan akan pentingnya suatu perkawinan dalam kehidupan manusia. Atas dasar itulah berlaku bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat tradisi.

Selain itu dialektika dalam Minangkabau merupakan model dinamika sosiokultural yang khas pada etnis Minangkabau di Sumatra Barat.²⁷ Berdasarkan pandangan dan pemikiran masyarakat Minangkabau, perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan antara anak dan *kemenakan* atau lazim disebut *pulang kabako* atau *pulang ka mamak*. Maksud *pulang kabako* adalah mengawini *kemenakan* ayah sedangkan *pulang kamamak* yaitu mengawini anak *mamak* atau anak saudara laki-laki ibu.²⁸

Adapun arti perkawinan menurut hukum adat perkawinan merupakan suatu hubungan yang tidak menyangkut hubungan antara kedua mempelai saja, melainkan juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai. Selain itu dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan

²⁴ Yahya Samin dkk, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, (Padang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Cet. Pertama), h. 55-56.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Hasanuddin, *Adat dan Syarak Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*, (Padang: Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Miangkabau, 2013), h. 1.

²⁸ Yahya Samin dkk, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, h. 56.

saja peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada.²⁹

Dalam *syarak* dan tradisi perkawinan adat Minangkabau menggunakan sistem perkawinan *consanguinal*, yaitu suatu sistem yang lebih cenderung atau lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau kaum. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya menjadi pengikat antara calon pengantin saja melainkan juga melibatkan keluarga keduanya. Sehingga nantinya akan melahirkan hubungan kekerabatan seperti ipar dengan *bisan*, *bako* dengan *baki* dan sebagainya. Dalam lain hal masyarakat Minangkabau juga menganggap bahwasanya perkawinan merupakan masa peralihan dari remaja ke dewasa.³⁰ Dalam pengertian lain bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Pada hakikatnya bila seseorang telah kawin maka telah dianggap dewasa dalam bertindak dilingkungan keluarga dan di tengah masyarakat. Dalam kehidupan tradisional Minangkabau sistem perkawinan lebih di tentukan oleh *mamak*. Dalam pepatah adat Minangkabau *mamak* diibaratkan sebagai (*kapai tampek batanyo, kapulang tampek ba barito*) ketika mau pergi jadi tempat bertanya, ketika pulang tempat berberita. Hal ini yang perlu di lakukan oleh setiap anak *kemenakan* terhadap *mamaknya*.³²

Tidak terlepas dari itu semua, untuk tercapainya kehidupan yang bahagia dan kekal tentunya harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan daerah yang ditempati, yang pasti akan terikat dengan aturan dan tradisi yang berbeda.³³ Dalam tatanan perkawinan menurut hukum adat Minangkabau juga

²⁹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, h. 48.

³⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 184.

³¹ Yahya Samin, *Peran Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, h. 92.

³² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1.

³³ Yahya Samin, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, h. 92.

terikat dengan ketentuan serta peraturan dalam pelaksanaannya, diantaranya seseorang dilarang kawin dengan orang yang berasal dari suku yang sama dengannya.³⁴ Hal ini disebabkan karena masyarakat Minangkabau beranggapan bahwa perkawinan sesuku adalah perkawinan satu rumpun atau satu keturunan, sehingga jika aturan ini dilanggar maka akan menimbulkan kerancuan dalam tatanan nilai adat yang mengandung sistem kekerabatan *matrilineal* atau garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu.³⁵

Sebelum dimulainya suatu perkawinan, terdapat suatu kegiatan dimana anak *kemenakan* diberi nasehat oleh *mamak* berupa nasehat-nasehat seperti *pituah-pituah* yang dipakai dalam berumah tangga nantinya, biasanya berisi tentang sopan satun ke mertua, orang sekampung dan tetangga di sekitarnya, selain itu dalam acara perkawinan kehadiran *mamak* sebagai tuan rumah sangatlah penting, hal ini disebabkan karena keberadaan dan kewibawaan seorang *mamak* akan kelihatan. Bila hal itu diperbuat oleh anak *kemenakan* yang akan berkeluarga, maka orang lain akan meremehkan keluarga tersebut. Dalam kenyataan sehari hari ada juga beberapa keluarga melakukan perkawinan tanpa melibatkan saudara laki laki ibunya, tentu dalam hal ini ada beberapa alasan yang akan di kemukakan seperti kurang baiknya hubungan antara *mamak* dengan *kemenakan* atau *mamak* yang sudah tidak ada. Adapun jika ada diantara mereka yang tidak mempunyai *mamak*, maka dalam hal ini mereka juga memerlukan anggota lain untuk hadir di acara perkawinan, misalnya di Minangkabau dikenal juga dengan ”*mamak jauh*” mereka juga akan berperan layaknya *mamak* pada umumnya.³⁶

Fungsi perkawinan adalah suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan suatu

³⁴ Subkhan Masykuri, “*Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayudalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau).*” (Sripsi S-1, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016), h. 18.

³⁵ Iqbal Sonta Pratama, “*Peranan Tungku Tigo Sajarangan dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman*”, Fakultas Hukum, Volume Iv, No. 1, (Februari, 2017), h. 5.

³⁶ Yahya Samin, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, h. 94.

sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh dan retak, ia merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.

Melihat pengertian dan fungsi perkawinan menurut hukum adat perkawinan lebih luas dari pengertian perkawinan menurut perundang-undangan. Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan baik pria maupun wanita yang belum dewasa maupun telah dewasa senantiasa harus di campuri oleh orang tua, keluarga, dan kerabat kedua belah pihak.³⁷

Disamping itu dalam hal yang esensial juga terdapat kesesuaian antara aturan adat masyarakat Minangkabau dengan ajaran *syarak*. Alam menjadi sebuah sumber inspirasi dan ajaran bagi kehidupan mereka juga termasuk dalam sumber atau dasar *syarak*. Meskipun demikian bukan berarti integrasi adat dan *syarak* berlangsung mulus tanpa ada *polemik-polemik*. Pada dasarnya *syarak* diterima sebagai landasan keyakinan masyarakat Minangkabau, tetapi beberapa unsur dari adat Minangkabau berbenturan dengan ajaran *syarak* yang menjadi landasan keyakinan itu. Perbenturan yang membuahkan konflik itu terutama dalam hal kebiasaan tradisi yang bertentangan dengan dalil yang tegas dalam *syarak*, seperti salah satu contohnya perbedaan dalam hal perkawinan, terutama bagi orang yang boleh menikah dengan orang yang boleh dinikahi.³⁸

Adat dan budaya alam Minangkabau memang unik. Sebagaimana kebudayaan pada umumnya, budaya Minangkabau adalah pembeda, ia adalah ciri khas, jati diri dan penanda asal-usul dari seseorang. Sehingga selama anak-anak Minangkabau masih memegang teguh warisan budayanya itu, dimana pun ia hidup, kemanapun ia pergi ia tidak akan kehilangan identitas. Anak-anak Minangkabau itu tidak akan kehilangan asal-usul, mereka masih memiliki kampung halaman untuk pulang. Atau minimal, ketika ada yang

³⁷Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, h. 222.

³⁸Syifa Fauziah, “Perubahan Adat nan Babuhua Mati Terkait Perkawinan Sesuku di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok.” (Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018), h. 8.

bertanya “orang mana” mereka bisa dengan bangga bilang “orang Minang”. Salah satu contoh yang sangat populer dari masih kentalnya budaya Minangkabau adalah prosesi pernikahan yang masih menggunakan gaya pernikahan Minangkabau meskipun mereka besar dan telah lama menetap di rantau sekalipun. Bicara soal pernikahan, pernikahan adat Minangkabau adalah momentum yang sangat penting bagi orang Minang. Tidak hanya bagi kedua pengantin dan keluarga besar, melainkan juga bagi masyarakat sekitar. Saat sebuah keluarga menggelar pernikahan maka masyarakat sekitar akan membantunya, hal itu akan dilakukan bergilir dalam konsep gotong-royong atau *julo-julo* (arisan). Pernikahan adat Minangkabau itu sendiri memiliki keunikan tersendiri. Sebelum dan sesudah ijab kabul harus didahului dengan tahapan-tahapan yang panjang.³⁹

Pernikahan adat Minangkabau adalah salah satu tradisi budaya yang kaya dan unik di Indonesia. Adat Minangkabau sangat kaya dengan nilai-nilai adat istiadat yang kuat dan merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Minangkabau.

Pernikahan adat Minangkabau ini kaya dengan nilai-nilai tradisional dan memiliki serangkaian ritual yang mendalam, dimana setiap tahapan memiliki makna dan simbolis yang dalam bagi masyarakat Minangkabau. Pernikahan adat Minangkabau memiliki beberapa macam atau tahapan yang penting dalam prosesnya. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Adat *Nan Takana*

Merupakan proses lamaran resmi yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

2. Adat *Mangajauik*

Proses pertemuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menentukan mas kawin, tanggal pernikahan, dan persiapan lainnya.

³⁹ Pelly, U. (2013) *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing di Perkotaan*. Medan: Unimed Press.

3. Adat *Badendang*

Upacara meminang resmi dengan membawa serta seserahan untuk pihak perempuan.

4. Adat *Basandiang*

Pertukaran cincin antara pengantin pria dan wanita sebagai simbol ikatan pernikahan.

5. Adat *Begaul*

Proses penyambutan pengantin perempuan oleh keluarga pengantin pria di rumah mereka.

6. Adat *Baralek*

Acara pesta pernikahan yang diadakan di rumah pengantin perempuan dengan memasukkan mas kawin.

7. Adat *Berarak*

Konvoi pengantin dari rumah pengantin perempuan ke rumah pengantin pria, biasanya diiringi dengan talempong dan musik tradisional.

8. Adat *Bersanding*

Pengantin duduk berdampingan dalam sebuah upacara untuk menerima ucapan selamat dari tamu undangan.

9. Adat *Bajamba*

Upacara pemberian ucapan selamat kepada pengantin oleh orang tua, tetua adat, dan tokoh masyarakat.

10. Adat *Bakucak Basandi Sarak*

Pemberian sesaji oleh keluarga pengantin kepada keluarga mertua.

11. Adat *Pacak Labiah*

Proses pamitan keluarga pengantin perempuan kepada keluarga pengantin pria setelah beberapa hari pasca pernikahan.

12. Adat *Uang Japuik*

Uang japuik adalah salah satu tradisi dalam pernikahan adat Minangkabau di mana pihak keluarga perempuan memberikan sejumlah uang atau harta kepada keluarga laki-laki sebagai bentuk penghargaan dan simbolisasi keseriusan pernikahan. Tradisi ini menunjukkan penghormatan

keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki dan juga sebagai bentuk gotong royong dalam mempersiapkan pernikahan. Bajapuik biasanya dilakukan pada malam sebelum akad nikah atau sesaat sebelum prosesi penjemputan mempelai laki-laki. Ini berlaku pada sebagian masyarakat Minangkabau saja seperti Pariaman dan sebagian Padang.

Uang jemputan (bahasa Minang: *uang japuik*) adalah uang yang diberikan oleh pihak perempuan ketika meminang laki-laki dengan jumlah yang disepakati antara kedua belah pihak. Tradisi uang jemputan terdapat dalam pernikahan Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.⁴⁰

Dahulu, uang jemputan diberikan kepada orang yang terpandang dalam masyarakat, yaitu bangsawan yang ditandai dengan gelar *bagindo*, *sidi*, atau *sutan*. Status sosial laki-laki menentukan besarnya uang jemputan. Namun, dalam perkembangannya, tradisi uang jemputan menjadi umum di tengah masyarakat.

Uang jemputan biasanya diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki pada waktu upacara *manjapuik marapulai* (menjemput mempelai pria). Setelah itu, pihak keluarga laki-laki akan membalas uang jemputan pada waktu mempelai perempuan datang *majalang mintuo* (menemui mertua). Balasan tersebut berupa barang-barang hadiah dengan nilai yang lebih besar.⁴¹

Selain berbagai adat pernikahan Minangkabau ada pula tradisi upacara didalam pernikahan adat Minangkabau. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. *Merenjis*

Proses adat yang melibatkan memerciki air kunyit kepada pengantin untuk membersihkan diri dan sebagai simbol kesucian.

⁴⁰ Wanita dan Adat: *Sari Karangan*. Proyek Sistem Informasi Iptek Nasional Guna Menunjang Pembangunan dan Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan PDII-LIPI. 1997.

⁴¹ Adat dan Upacara Perkawinan daerah Sumatera Barat. *Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978.

2. *Maarak Takuruang*

Upacara pemberian mas kawin yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda keseriusan pernikahan.

3. *Balimau*

Mandi bersama para wanita penghulu dan keluarga dekat pengantin perempuan.

4. *Sarunai*

Musik tradisional Minang yang mengiringi acara-acara pernikahan.

5. *Talempong*

Alat musik tradisional Minang yang dimainkan dalam berbagai acara adat, termasuk pernikahan.

6. *Rambu Solok*

Upacara memasukkan sesaji oleh kedua belah pihak pengantin.

C. Tradisi Uang Jemput Dalam Pernikahan

Uang jemput atau *uang japuik* adalah uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai permintaan akan dijadikan menantu, kemudian uang dengan jumlah nilai tertentu, pada sebagian kasus uang jemput ini dikembalikan kepada keluarga pengantin wanita setelah dilakukan cara pernikahan. Pihak pengantin pria akan mengembalikan dalam bentuk pemberian berupa emas yang nilainya setara atau nilai yang lebih dari nilai yang diberikan. Biasanya pemberian ini dilakukan oleh keluarga pengantin pria (*marapulai*) ketika pengantin wanita (*anak daro*) berkunjung atau *betandang* kepihak pengantin pria rumah *mintuo* (rumah mertua). Bahkan pemberian itu melebihi nilai yang diterima oleh pihak *marapulai* (pengantin pria) sebelumnya karena ini menyangkut kan gengsi keluarga *marapulai* (pengantin pria) itu sendiri.⁴²

Masyarakat Minangkabau melihat masalah perkawinan dari dua arah, yaitu nikah menurut *syarak* dan kawin menurut adat. Nikah adalah pertemuan

⁴² Noni Sukmawati, *Ratapan Perempuan Minangkabau dalam Pertunjukan Bagurau*, (Padang: Andalas University Press, 2006), h. 47.

dua insan berlainan jenis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yang telah disyahkan dengan *ijab-qabul* di hadapan wali dan penghulu *syarak*. Sedangkan kawin menurut adat adalah pertemuan atau perkawinan antara dua keluarga besar atau perkawinan dua suku yang berbeda akibat pernikahan dua anak *kemenakan* mereka. Oleh sebab itu mereka menganggap belum sempurna perkawinan itu bila antara kedua suku belum terjalin hubungan yang baik, dan untuk itu harus dilalui beberapa acara pendahuluan berupa kunjung-mengunjungi dalam rangka *pinang-meminang*.⁴³

Setiap daerah memiliki cara atau aturan sendiri berkaitan dengan prosesi perkawinan tersebut sesuai dengan adat istiadat setempat atau yang kita kenal di Minangkabau dengan (adat *salingka nagari*) atau yang biasa disebut dengan tradisi. Tradisi merupakan adat istiadat yang lahir turun temurun berkembang dan dijalankan dalam masyarakat. Peribahasa mengatakan (*lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain ilalangnya*) artinya, setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, satu aturan di suatu daerah bisa berbeda dengan aturan di daerah lain. Demikian juga adat perkawinan dibanyak *nagari* Minangkabau, termasuk Pariaman yang punya kekhasan sendiri. Dalam prosesi penyelenggaraan pernikahan Pariaman ada istilah *uang japuik, uang ilang, uang dapua*.⁴⁴

Ketiganya dapat dikatakan sama, namun sedikit perbedaan satu sama lain. Persamaannya, sama-sama berasal dari keluarga calon pengantin perempuan. Bedanya *uang japuik* akan dikembalikan pihak keluarga pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan pada saat *manjalang*⁴⁵ dalam bentuk lain yang

⁴³ Julius DT. Malako Nan Putih, *Membangkit Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa* (Jakarta: Citra Umbara, 2007), h. 63.

⁴⁴ Bagindo Arnmaidi Tanjung, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman* (Padang: Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz 2012), h. 164.

⁴⁵ Kata *manjalang* memiliki padanan “mengunjungi” dalam Bahasa Indonesia, yang berarti berkunjung merupakan acara puncak dirumah *marapulai* (pengantin laki-laki) para kerabat berkumpul. menanti *anak daro* yang datang *manjalang*. Waktu berangkat dari rumah, kedua pengantin berjalan bersisian, diapit *sumando* dengan pakaian mereka yang terbagus. Diiringi perempuan kerabat *anak daro*, dan dibelakangnya perempuan yang menjunjung *jamba* (makanan

terkadang jumlah (nilainya) lebih besar dari *uang japuik*. *Uang hilang*, uang yang diberikan pihak calon pengantin perempuan kepada pihak keluarga calon pengantin laki-laki benar-benar hilang, jadi milik keluarga laki-laki, tidak akan pernah kembali kepada pihak perempuan. *Uang dapua*, sejumlah uang yang diberikan pihak calon pengantin perempuan kepada pihak keluarga pengantin laki-laki untuk bantuan uang dapur (membantu biaya pesta pernikahan).⁴⁶

Sebenarnya tidak ada sumber yang jelas yang menerangkan tentang asal usul tradisi *uang japuik* ini. Dikarenakan pada zaman dahulu *uang japuik* ini cerita lama yang dipublikasikan dari mulut ke mulut, karena waktu belum adanya media dan objek lainnya untuk mengabadikan. Pada umumnya *bajapuik* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman dalam prosesi perkawinan karena dalam sistem *matrilineal* posisi suami (*urang sumando*) merupakan orang datang, karena itu orang *sumando* dalam ungkapan Minangkabau dikenal dengan pepatah “*datang karano dipanggia-tibo karano dianta (datang karena dipanggil, tiba karena diantar)*”.

Pelaksanaan pekawinan di Pariaman diwujudkan kedalam bentuk prosesi *bajapuik* dalam perkawinan yang melibatkan barang-barang yang bernilai seperti emas dan uang. Persyaratan uang dalam perkawinan *bajapuik* tersebut tersendiri terdiri atas: *uang japuik*, *uang hilang*, *uang tungkatan*, *uang selo*, mas kawin atau mahar dan *uang parigiah jalang*. Kebiasaan ini awalnya dirumuskan *niniak mamak pemangku adat nagari*, yang bertujuan untuk mewujudkan adat *nan diadatkan*.⁴⁷

Sebelum suatu pernikahan dilangsungkan sebulan atau tiga bulan sebelumnya, diadakan pertemuan antara keluarga yang dihadiri seluruh *karib*

yang terbungkus rapi) dikepala. Seperangkat pemain musik mengikuti mereka paling belakang. Semuanya merupakan *perarakan* yang indah.

⁴⁶ Bagindo Arnmaidi Tanjung, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman* (Padang: Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz 2012), h. 165.

⁴⁷ Bagindo Arnmaidi Tanjung, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman* (Padang: Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz 2012), h. 165.

kerabat seperti ibu atau bapak, *niniak mamak*,⁴⁸ dan lain-lain. Keluarga yang hampir dijemput, yang jauh dengan surat kiriman. Mereka diminta datang bermusyawarah untuk menentukan jodoh sang perawan. Setelah diperoleh kata sepakat, lalu ditetapkan mengutus seorang kerumah orang tua sang perjaka untuk menyampaikan maksud tujuan keluarga sang perawan⁴⁹.

Dalam beberapa hari kemudian, ibu, bapak, *mamak* dan keluarga dekatnya, datang kerumah orang tua sang perjaka dengan membawa kampir sirih⁵⁰ sebagaimana yang dilazimkan oleh adat. Sementara itu karib kerabat sang perjaka telah siap pula menunggu rombongan yang akan datang tersebut. Dalam pertemuan itu singkat kata ditanyakan, apakah pihak yang menunggu sudi melepas anak kemenakan mereka menjadi menantu pihak yang datang.

Sebelum pernikahan dilangsungkan biasanya pihak perempuan terlebih dahulu menayakan gelar calon *Marapulai*. Biasanya ada saja pihak perempuan yang *nyeletuk* “siapa gelar menantu kita ini”. Secara spontan dijawab oleh seseorang keluarga pihak pengantin laki-laki, *bagindo* gelarnya, atau gelar menantu *ko yo sidi*, bisa juga *sutan* gelar *minantu awak*.⁵¹

Panggilan *bagindo*, *sidi* dan *sutan* adalah panggilan yang dilakukan semua pihak keluarga pengantin perempuan yang usianya di atas pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki (selanjutnya disebut *sumando*). Mulai dari mertua, *mamak*, saudara, kakak ipar, sepupu, saudara mertua, *bako penganten* perempuan, semuanya menyapa *penganten* laki-laki dengan gelar yang disandang *penganten* laki-laki. Bila mana suka maka dibuatlah perjanjian. Jika anak (sang perjaka) bergelar *sutan*, *sidi* atau *bagindo*, ditanyakan berapa suka mereka menerima uang dari pihak yang datang.

⁴⁸ *Niniak mamak* adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum yang ada dalam suku-suku Minangkabau. *Niniak mamak* atau tokoh adat yang dituakan dalam adat Minangkabau, yang mempunyai tugas pokok yaitu *majaga sako* (gelar adat) dan *pusako* (harta), serta berperan dalam memutuskan perkara yang terjadi dalam tengah masyarakat.

⁴⁹ Bagindo Arnmaidi Tanjung, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman* (Padang: Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz 2012), h. 165.

⁵⁰ Kampir sirih adalah tempat yang bisa juga disebut dengan tas sirih yang terbuat dari mensiang.

⁵¹ Bagindo Arnmaidi Tanjung, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman* (Padang: Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz 2012), h. 175.

Sejumlah uang inilah yang disebut *uang japuik*. Banyaknya tergantung dari martabat keluarga serta profesi sang perjaka. Jika ia berniaga, pegawai negeri atau guru agama, tinggi *uang japuik* nya.

Sebaliknya anak itu jika tidak bergelar *sutan*, *sidi* atau *bagindo*, orang yang punya rumah (pihak laki-laki) memberi uang kepada pihak yang datang sebagai diatas pula. Namun demikian ada pula pihak yang bergelar *sutan*, *sidi* atau *bagindo*, tidak mau memberi uang tersebut walau sepeser sekali pun, malah memberi sejumlah uang kepada pihak yang datang. Tentu saja cara semacam ini dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, atau sebagaimana yang lazim dikatakan adat “*habis adat karena kerelaan*”.⁵²

Hamka juga mengakui perbedaan di Pariaman ini dengan daratan Minangkabau. Di Pariaman orang mengambil gelar dari pada ayahnya, yaitu gelar “*sidi*” dan gelar *sidi* yang asli ialah yang diterimanya turun temurun, sebagai keturunan Hasan dan Husein, dan pada wajah kaum “*sidi*” (ditempat kaum sayid). Yang asli masih kedapatan bentuk-bentuk Arab. Setelah itu keturunan “*bagiindo*” yang pada dirinya mengalir darah raja-raja dari yang ada pertalian dengan Aceh.

Setelah itu keturunan “*sutan*” gelar-gelar itu semuanya diterima dari ayah padahal susunan gelar yang demikian tidak ada di Minangkabau darat.⁵³ Setelah selesai kesepakatan mengenai besar atau jumlah *uang japuik*, pihak yang datang menyerahkan sebetuk cincin sebagai tanda sah. Jadi kesepakatan tersebut tidak boleh diungkai lagi. Jika mungkir akan dihukum secara adat. Inilah yang dinamakan *bertanda-tandaan*. *Uang japuik* baru diserahkan pada saat berhelat kelak, demikian pula cincin yang diserahkan sebagai tanda sah akan dikembalikan lagi pada saat itu.⁵⁴

⁵² Bagindo Arnmaidi Tanjung, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman* (Padang: Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz 2012), h. 166.

⁵³ Bagindo Arnmaidi Tanjung, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman* (Padang: Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz 2012), h. 176.

⁵⁴ Bagindo Arnmaidi Tanjung, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman* (Padang: Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz 2012), h. 166.

D. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu “hukum” dan “Islam”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “hukum” diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2) Undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Secara sederhana hukum dapat kita pahami sebagai sekumpulan peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa hal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau peraturan atau norma yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa.⁵⁵

Kata Hukum Islam tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan juga tidak terdapat dalam literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur’an adalah syariah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Hukum Islam pada dasarnya merupakan terjemahan dari literatur Barat Islamic law.⁵⁶ Sedangkan pada kenyatannya dalam Al-qur’an maupun literatur Hukum Islam tidak menyebutkan Hukum Islam sebagai suatu istilah. al-Quran lebih menjelaskan mengenai kata syari“ah, fiqh, hukum Allah dan sejenisnya. Kata “hukum” berasal dari kata “hakama” dan kemudian kata baru “al-hikmah” yang berarti “kebijaksanaan”. Artinya, seseorang yang mengetahui dan memahami hukum serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang bijaksana.

Hukum Islam adalah kaidah dan norma kemasyarakatan yang bersumber kepada al-Quran, sunnah, serta pada akal pikiran manusia.⁵⁷ Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang konsep dasar dan kerangka hukum nya ditetapkan oleh Allah SWT. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, serta dengan alam dan sekitarnya.

⁵⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005) h. 38

⁵⁶ Dr Mardani, *Hukum Islam: kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia* (Prenada Media, 2017).

⁵⁷ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), h. 13

Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah. Hukum islam atau syariat islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat.

1. Sumber Hukum Islam

Ada 3 sumber hukum islam, yaitu Al-qur'an, Hadits, dan Ijtihad. Berikut ini rincian sumber hukum Islam.

a. Al-qur'an

Al-qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi kaum muslim.⁵⁸ Al-qur'an merupakan sumber Hukum Islam yang paling utama. Setiap muslim wajib berpegang teguh kepada Hukum-hukum yang terdapat didalam Al-qur'an. Agar manusia menjadi taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

b. Hadist

Hadist adalah ucapan, perbuatan, ketetapan yang dijadikan sebagai pedoman syariat Islam.⁵⁹ Hadist atau sunnah, yang menurut bahasa artinya jalan yang terpuji atau cara yang dibiasakan. Menurut istilah sunnah sama dengan pengertian hadis yaitu segala ucapan, perbuatan keterangan Nabi Muhammad SAW, yang harus diterima sebagai ketentuan Hukum Islam dan segala yang bertentangan dengannya harus ditolak.

Menurut istilah ulama fiqih sunnah adalah "sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti" yang artinya diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.⁶⁰

⁵⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1989), h. 43.

⁵⁹ Mahmud Ali Fayyad, *Metodologi Penetapan Keshahian Hadist* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 17.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 87

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama' dalam menetapkan suatu hukum yang berlandaskan dari al-Qur'an dan Hadist.⁶¹ Secara etimologi ijma' artinya "kesepakatan" atau bisa jg diartikan "sependapat tentang sesuatu". Ada juga yang menyatakan bahwa ijma' berarti kehendak (maksud hati). Sedangkan menurut terminologi, ijma' telah ditafsirkan oleh beberapa *ushuliyin*, yaitu berikut.⁶²

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali bahwa ijma' yaitu "kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas sesuatu urusan agama. Berbeda dengan *Al-Amidi* yang juga berasal dari mazhab *Syafi'iyah* menerangkan bahwa ijma' merupakan kesepakatan sejumlah *ahlul halli wal Aqd'* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa pada hukum suatu kaum."

Sedangkang menurut Imam Syafi'i bahwa ijma' adalah "suatu kesepakatan bulat seluruh umat Islam dalam masalah-masalah yang diketahui dengan jelas dan pasti dari agama."

2. Ruang lingkup Hukum Islam

Dalam istilah syariat, bidang hukum Islam terpisah dari bidang hukum Barat lainnya. Hukum Islam tidak membedakan secara eksplisit antara bidang hukum privat dan publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Di dalam hukum privat islam terdapat segi hukum publik. Dan hukum publik memiliki bidang hukum privat.⁶³

⁶¹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),h. 63-64

⁶² Beni Ahmad Saebeni dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*,h. 146

⁶³ Dr Rohidin M.Ag S. H., *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, n.d.).

Ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu yang pertama hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut Ibadah dan yang kedua hubungan manusia dengan sesamanya disebut dengan muamalah.⁶⁴

- a. Ibadah (*madhah*), merupakan tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah SWT, yang wajib dilakukan seorang muslim seperti shalat, membayar zakat dan mengerjakan ibadah haji.
- b. Muamalah (*ghairu madhah*), merupakan ketetapan Allah yang hubungannya dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena hal tersebut sifatnya terbuka dan dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Maka dari itu dalam hukum Islam tidak dibedakan antara kedua bidang hukum itu.

3. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam yang disyariatkan di dalam agama mengandung fungsi dan tujuan yang yaitu *maqashid al-syariah*, fungsi dan tujuan hukum Islam tersebut yaitu untuk kemaslahatan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tuhan sebagai Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat pembuat hukum menginginkan kesejahteraan kepada para pelaksana hukum yaitu manusia itu sendiri. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam kebutuhan kehidupan manusia yaitu kebutuhan *dharuriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier).

Adapun kemaslahatan pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, yaitu yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok). Lima hal pokok tersebut sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan kehidupan manusia. Lima hal pkok tersebut yaitu: (1) menjaga agama, supaya manusia dapat mengenal Tuhan (2) menjaga jiwa, supaya manusia medapatkan keamanan

⁶⁴ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 56.

dalam hidupnya baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik (3) menjaga akal, supaya manusia memperhatikan dan tidak mengesampingkan kesadaran berpikir mereka seperti menghindari mengkonsumsi barang yang memabukkan (4) menjaga keturunan dan kehormatan, supaya manusia tidak melakukan seks bebas (berzina) demi menjaga nasab dan keturunannya.

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Geografis Wilayah Penelitian

1. Sejarah Talang Rimbo Baru

Talang Rimbo Baru merupakan Kelurahan yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Berdasarkan keterangan dari Bapak Alwasik, yaitu salah satu Staf KASI pelayanan umum dari kantor kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menerangkan bahwasannya daerah Talang Rimbo Baru mulai di resmikan oleh perangkat dan pemerintah menjadi kelurahan sejak tahun 1953, tersebut. Sebelum diresmikan menjadi Kelurahan, daerah Talang Rimbo Baru masih bersatu daerah dengan Talang Rimbo Lama, yaitu dengan nama daerah desa Talang Rimbo. Tetapi setelah dipertimbangkan untuk beberapa urusan dan kepentingan pemerintahan pada masa itu, maka daerah Talang Rimbo Baru dan Talang Rimbo Lama dibagi menjadi dua daerah, yaitu Desa Talang Rimbo Baru dan Desa Talang Rimbo Lama.

Pada tahun 1954 barulah desa Talang Rimbo Baru diresmikan menjadi Kelurahan Talang Rimbo Baru A. Rohim. Dia menjabat sebagai ketua lurah selama 12 tahun, yaitu dari tahun 1954 sampai dengan tahun 1968. Pada tahun 1968 Bapak A. Rohim digantikan dengan Bapak A. Kosim Ali yang menjabat sebagai ketua lurah selama dua periode. Periode pertama selama 12 tahun, yaitu dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1980, dan periode kedua selama 6 tahun, yaitu pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1986. Kemudian digantikan oleh Bapak Zakaria yang menjabat selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1986 sampai dengan 1988. Setelah itu digantikan oleh Bapak Alman B. A yang menjabat sebagai ketua lurah selama 2 tahun, yaitu dari tahun 1988 sampai dengan 1990.

Kemudian digantikan oleh Bapak Lukman Ali yang menjabat sebagai ketua lurah selama 12 tahun, yaitu pada tahun 1990 sampai dengan 2002. Kemudian pada tahun 2002, digantikan oleh Bapak Drs, Z Arifin


Bukhari, yang menjabat selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2002 sampai dengan 2005. Kemudian digantikan oleh Bapak Hastari yang menjabat selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Kemudian digantikan dengan Bapak Ibnu Sakti yang menjabat selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Kemudian digantikan oleh Bapak EI Yuzman Am.kep menjabat selama 4 tahun sejak tanggal 9 september 2014 sampai dengan 2018. Kemudian digantikan dengan Bapak Tarmuji S.sos hingga sekarang.

2. Letak Geografis Kelurahan Talang rimbo Baru

Kelurahan Talang Rimbo Baru merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.515,76 km² dan populasi sekitar 246.787 jiwa. Ibu kotanya ialah Curup, Kabupaten ini terletak di lereng pegunungan Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari kota Bengkulu yang merupakan Ibukota Provinsi. Kelurahan Talang Rimbo Baru sendiri memiliki luas wilayah 40,3 Hektar dengan 3 Rukun Warga (RW) dan 10 Rukun Tetangga (RT). Yang memiliki batas-batas wilayah, yaitu pada wilayah Barat berbatasan dengan Kelurahan Air Rambai dan Kelurahan Pasar Baru, wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kepala Siring, wilayah sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Talang Rimbo Lama, wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Banyumas/Pelabuhan Baru.¹

¹ Alwastik, Wawancara, Staff Pembantu KASI Pemerintahan Kantor Kelurahan Talang Rimbo Baru, Tanggal 05 febuari 2024, Pukul 14.00 WIB

Peta Kelurahan Talang Rimbo Baru



Gambar III. 1

Sumber: Arsip Kelurahan Talang Rimbo Baru²

B. Demografis Kelurahan Talang Rimbo Baru

Secara demografis Kelurahan Talang Rimbo Baru memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Kependudukan

Kelurahan Talang Rimbo Baru memiliki data kependudukan sebagai berikut:

Tabel III. 2

Jumlah Kependudukan di Kelurahan Talang Rimbo Baru

Kependudukan		
1	Jumlah penduduk	6431 jiwa
2	Laki-laki	3124 jiwa
3	Perempuan	3307 jiwa
4	Jumlah RW	3
5	Jumlah RT	10
6	Jumlah KK	1656Iwa

2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

² Peta Kelurahan Talang Rimbo Baru Curup Tengah.

Dengan jumlah penduduk 6431 jiwa³, Kelurahan Talang Rimbo Baru memiliki persentase pemeluk agama yaitu 96% beragama Islam, 3% beragama Kristen dan Protestan, dan 1% beragama Budha.

Tabel III. 3

Jumlah penduduk agama di Kelurahan Talang Rimbo Baru

No	Agama	Keterangan
1	Islam	6174 jiwa
2	Kristen Protestan	102 jiwa
3	Katolik	91 jiwa
4	Budha	64 jiwa
5	Hindu	-

3. Ekonomi

Mayoritas penduduk Kelurahan Talang Rimbo Baru memiliki pekerjaan sebagai petani, yaitu sebanyak 60%, 25% pedagang, 10% pegawai negeri dan swasta, dan 5% sebagai pengusaha

Tabel III. 4

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Kelurahan Talang Rimbo Baru

No	Pekerjaan	Keterangan
1	Petani	2212 jiwa
2	Pedagang	921 jiwa
3	PNS	369 jiwa
4	Swasta	184Iwa

³ Laporan bulanan data kependudukan kelurahan Talang Rimbo Baru Bulan februari 2024. Arsip Kantor Kelurahan Talang Rimbo Baru Curup.

4. Jumlah Suku Penduduk

Jumlah Suku Yang Berada di Kelurahan Talang Rimbo Baru

No	Suku	Keterangan
1	Rejang	1112 jiwa
2	Minang	991 jiwa
3	Jawa	989 jiwa
4	Sunda	405 jiwa

5. Saran Dan Sarana

Tabel III. 5
Jumlah Sarana dan Prasarana di Kelurahan Talang Rimbo Baru

No	Sarana dan Prasarana	
1	Masjid	5
2	Langgar	14
3	Gereja	-
4	TK	4
5	SD	3
6	SMP	1
7	SMA	2

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktek Tradisi Uang Jemputan Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kabupaten Rejang Lebong

Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya. Layaknya kata pepatah adat yang sebenarnya adalah adat yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dipindahkan tidak layu, di basuh habis air. Artinya semua ketetapan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tak pernah berubah. Contohnya Sumatera Barat daerah yang dikenal dengan berbagai macam budaya, salah satu yang paling unik dan menarik masyarakat luar daerah Pariaman yaitu tradisi Bajapuik.

Bajapuik adalah tradisi atau ciri khas perkawinan di daerah Pariaman. Tradisi *Bajapuik* sudah ada sejak dahulu, bermula dari kedatangan Islam ke Nusantara. Mayoritas masyarakat Minang merupakan penganut agama Islam. Sumber adat Minangkabau adalah Al-quran, seperti kata pepatah Minangkabau (*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*) adat Minangkabau bersendikan atau berdasarkan agama Islam dan agama Islam itu sendiri dasarnya adalah Al-Qur'an (*kitabullah*). Jadi semua adat Minangkabau berasal dari ajaran Islam.

Mengenai *Bajapuik* masyarakat Minangkabau memang menganut sistem *matriakat* yaitu dari ibu, mengenai seorang *matriakat* bila kawin maka akan di bawa ke rumah istrinya. Setiap perkawinan di Minangkabau khususnya di Padang Pariaman yaitu kawin *bajapuik* dimana perempuan yang datang untuk menjemput laki-laki (*meminang*). *Bajapuik* merupakan simbolisasi dari seseorang yang berasal dari keturunan atas asal usul yang jelas dan sebagai penghormatan kepadanya di beri uang jempukan.⁴

⁴Nusantara, *Journal For Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 19, No. 2, Desember 2023.

Masyarakat Kelurahan Talang Rimbo Baru merupakan salah satu masyarakat yang terdapat banyak suku Minangkabau perantauan di Kabupaten Rejang Lebong tapi bukan hanya minang banyak juga suku-suku lain yang merantau di Kelurahan Talng Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah area ini. Adapun masyarakat minang perantauan yang tinggal di Kelurahan Talang Rimbo Baru ialah kebanyakan mempunyai pekerjaan sebagai pedagang baik itu pedagang konveksi pakaian/baju, tokoh manisan, jualan emas, dan lain-lain. Dikarenakan orang Minangkabau sangat terkenal dengan budaya rantaunya apalagi laki-laki sangat di anjurkan untuk merantau karena dalam adat orang Minangkabau laki-laki tidak mewarisi harta pusaka karena dalam sistem matrelineal perempuan memiliki kedudukan yang istimewa dalam kaum salah satunya berupa harta penguasaan harta pusaka.

Dan rata-rata orang yang bersuku Minangkabau di Kelurahan Talang Rimbo Baru tidak lupa dengan adatistiadat mereka sebagai orang Minangkabau terkhusus perantau dari daerah Pariaman, yang dimana ketika anak atau saudaranya menikah sesama daerah Pariaman juga, mereka masih menggunakan tradisi pernikahan daerah Pariaman. Hal ini bertujuan untuk melestarikan adat istiadat dari kelompok masyarakat mereka sendiri. Salah satunya pada masyarakat suku Minangkabau di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kabupaten Rejang Lebong yaitu Tradisi *uang japuik*/uang jemput.

Untuk mengetahui bagaimana Praktek Uang Jemput Dalam Pernikahan Masyarakat Minangkabau di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait diantaranya Ikatan Keluarga Maninjau (IKM) Kelurahan Talang Rimbo Baru. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Nazarudin Abadi selaku Ketua Umum Ikatan Kelurga Maninjau Kelurahan Talang Rimbo Baru, beliau menjelaskan bahwa:

“Pada umumnya proses pelaksanaan perkawinan di Kelurahan Talang rimbo pada perantau dari Pariaman ini sama seperti di adat Minangkabau lainnya yang dimulai dari *Maratak Tanggo*, *Mamendekkan Hetongan*, *Batimbang Tando*, *Alek Randam*, dan *Manjapuik Marapulai*. *Maratak Tanggo* itu keluarga *Anak Daro* terdiri dari ayah, *mamak*, dan saudara laki-laki mendatangi keluarga Marapulai untuk mengenal satu sama lain

dan apabila mendapatkan kecocokan maka kedua belah pihak akan membicarakan untuk melakukan acara *mamendekkan hetongan* yaitu keluarga *Anak Daro* akan mengunjungi kembali keluarga *Marapulai*. Didalam acara *Mamendekkan Hetongan* kedua belah pihak keluarga akan bermusyawarah mengenai persyaratan yang harus dibawa kembali pada saat acara *Batimbang Tando*. Ditahap *Batimbang Tando* keluarga *anak daro* mendatangi kembali keluarga pihak *marapulai* dan membawa persyaratan yang sudah dibicarakan ditahap *mamendekkan hetongan* dan persyaratan itu sebagai tanda bahwa mereka akan menikah, serta melakukan musyawarah mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan dan ditahap inilah besarnya uang jemputan ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Dahulu uang jemput ini ditentukan oleh gelar yang dimiliki pihak *marapula* seperti *Sidi*, *Sutan* ataupun *Bagindo*, namun kalau sekarang yang dijadikan patokan dalam jumlah uang jemput adalah status sosial pihak *marapulainya* seperti tingkat pendidikan, pekerjaan dan jabatan. Setelah memberikan persyaratan tersebut sebagai tanda bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan maka tahap selanjutnya disebut *alek randam*, ditahap ini calon *anak daro* akan berkumpul dengan semua keluarganya untuk mendengarkan nasehat-nasehat yang diberikan oleh semua keluarga dan *anak daro* dipakaikan daun inai atau pacar merah ditangannya dan hal ini biasa disebut dengan *malam bainai*. Setelah semua persiapan selesai, pada hari pelaksanaan perkawinan *mamak*, ayah, dan saudara laki-laki dari *anak daro* menjemput *marapulai* dirumahnya dan membawa pakaian pengantin beserta persyaratan termasuk uang jemput yang akan langsung diberikan kepada ibu *marapulai*, setelah itu barulah *marapulai* dibawa ketempat akad nikah dan acara dilanjutkan dengan acara *baralek* atau pesta perkawinan. Pada saat inilah uang jemput dikembalikan lagi kepada *anak daro* yang jumlah melebihi jumlah uang jemput awal, hal ini disebut dengan *baleh jalang*.⁵

Didalam unsur adat, tradisi ini masuk kedalam unsur yang mana, bapak Nazarudin Abadi menjelaskan bahwa:

“Unsur adat kan ada empat, adat *Nan Sabana* adat, adat *Nan Diadatkan*, adat *Nan Taradat*, dan adat *Istiadat*. Tradisi *bajapuik* ini termasuk kedalam adat *Nan Diadatkan* karena pertama tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun dari dahulu sampai sekarang dan tradisi ini dapat berubah seperti sekarang pelaksanaan tradisi ini sudah tidak seperti dahulu yang memang mengharuskan pihak *anak daro* memberikan sejumlah uang kepada pihak *marapulai* sesuai gelar ataupun status sosial *marapulai* tanpa

⁵ Wawancara Dengan Bapak Nazarudin Abadi, Ketua Umum IKM Kelurahan Talang Rimbo Baru, Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 14.30 WIB.

adanya kesepakatan. Di zaman sekarang tradisi ini sudah tidak lagi memberatkan pihak *anak daro* untuk melaksanakan tradisi ini.⁶

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Sofyan Jamal, selaku Ketua Kelompok Anak Dagang Pariaman (KADP) Kabupateng Rejang Lebong.

Apakah ada sanksi yang didapatkan apabila tidak menerapkan tradisi ini dalam pelaksanaan perkawinannya, bapak Sofyan Jamla menjelaskan bahwa:

Ada sanksi yang didapat apabila kita tidak menerapkan tradisi *bajapuik* ini didalam pelaksanaan perkawinan, seperti mendapatkan cemooh atau sanksi sosial apabila tidak melaksanakan tradisi ini, sehingga kedua belah pihak keluarga merasa dikucilkan dalam lingkungan adat mereka karena tidak melaksanakan adat tersebut yang merupakan ciri khas dari perkawinan di Pariaman, pihak laki-laki tidak dihargai dari pihak keluarga dan *mamak* karena kedudukan martabat laki-laki merupakan sesuatu yang dihargai dilingkungannya sehingga tradisi ini menjadikan pihak laki-laki disegani karena berhasil membesarkan *kemenakannya* untuk mencapai kesuksesan yang perlu dijadikan kebanggaan oleh pihak perempuan dengan uang jempuit, menimbulkan perselisihan hubungan laki-laki dengan keluarga sendiri apabila pihak perempuan tidak mau memberikan uang jempuit dan laki-laki tersebut tetap melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan adat, dan pihak laki-laki tidak dianggap dalam pelaksanaan upacara adat apapun, serta tidak dianggap lagi sebagai *kemenakan*. Dalam prakteknya sanksi yang didapat apabila tidak menggunakan tradisi ini didalam pelaksanaan perkawinan ini hanya mendapatkan sanksi sosial seperti di cemooh oleh keluarga pihak laki-laki karena pihak perempuan tidak melaksanakan tradisi tersebut. Bahkan di zaman sekarang untuk melaksanakan tradisi ini, pihak laki-laki memberikan uang jempuitan tersebut kepada pihak perempuan yang akan diberikan lagi kepada pihak laki-laki sebagai uang jempuitan, namun hal ini tidak boleh diketahui oleh keluarga dan *mamak* pihak laki-laki.⁷

Dan ada juga hasil penjelasan dari *Etek* atau Ibu Ides selaku masyarakat Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru.

Apakah Ibu menerapkan tradisi ini didaerah Kelurahan Talang Rimbo Baru, ibu Ides menjawab:

Saya pribadi menggunakan tradisi ini pada saat melaksanakan perkawinan saya dan memberikan uang sebesar Rp.50.000.000 kepada keluarga suami saya dan saya tidak menggunakan *uang hilang*. Uang jempuitan ini juga

⁶ Wawancara Dengan Bapak Nazarudin Abadi, Ketua Umum IKM Kelurahan Talang Rimbo Baru, Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 14.54 WIB.

⁷ Wawancara Dengan Bapak Sofyan Jamal, Ketua KADP Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 12 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB.

nantinya kita yang *anak Daro* dapat beberapa hadiah juga dari mertua yaitu berupa emas, bahan baju, dan lain-lain, nah kalau *uang hilang* itu benar-benar pihak *Anak Daro* yang kasih uang penuh ke pihak *marapulai* dan kita tidak dapat hadiah apa-apa dari mertua.⁸

Kapan pemberian *uang japuik* diberikan kepada calon keluarga *marapulai*, ibu Ides menjelaskan bahwa:

Setelah acara *batimbang tando*, maka acara dilanjutkan dengan menetapkan *uang japuik* dan *uang ilang*. Jika *marapulai* merupakan orang keturunan bangsawan atau mempunyai gelar, maka nilai *uang japuik* akan tinggi. Sekarang nilai *uang japuik* ditentukan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan dan jabatan *marapulai*. *Uang ilang* yaitu uang yang diberikan oleh keluarga *anak daro* kepada keluarga *marapulai*, uang tersebut tidak akan kembali lagi ke *anak daro*, sedangkan *uang japuik* merupakan uang yang diberikan keluarga *anak daro* kepada keluarga *marapulai*, uang tersebut dikembalikan lagi ke *anak daro*, besarnya minimal setengah dari *uang japuik*. Ada juga yang berpendapat bahwa *anak daro* bakalan mendapatkan kembalian *uang japuik* dua kali lipat dari yang disepakati.⁹

Dari hasil wawancara di atas dengan bapak Nazarudin Abadi, bapak Sofyan Jamal, dan ibu Ides, dapat disimpulkan bahwa praktek uang jemput dalam pernikahan masyarakat Minangkabau Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah dilakukan sama hal nya praktek uang jemput didaerah Pariaman.

Setiap tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat tentu terdapat nilai-nilai yang terkandung didalamnya begitupun dengan tradisi *uang japuik*. Bapak Nazarudin Abadi selaku orang yang dituakan dalam masyarakat menuturkan nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi ini. Nilai budaya, dalam tradisi ini merupakan tradisi yang unik yang hanya dimiliki daerah Pariaman dan diluar Pariaman khususnya Kelurahan Talang Rimbo Baru Kabupaten Rejang Lebong tidak ada tradisi *bajapuik* dengan menggunakan *uang japuik*. Dan Nilai sosial, yang ada pada adat tradisi *uang japuik* ialah untuk menghargai pihak laki-laki yang akan menjadi orang pedatang di keluarga pihak perempuan kita, agar wibawanya seorang laki-laki itu yang akan menjadi suaminya dianggap ada dan

⁸ Wawancara Dengan Ibu Ides, Selaku Masyarakat Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 16.00 WIB.

⁹ Wawancara Dengan Ibu Ides, Selaku Masyarakat Pariaman di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 16.20 WIB.

untuk menaikkan harkat dan martabat pihak laki-laki makanya mereka di jemput secara adat.¹⁰

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Jemputan Pariaman

Hukum Islam menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci sehingga diperlukannya ijtihad para Ulama dalam menyelesaikan kasus adat yang ada di daerah tertentu. Salah satunya ijtihad para Ulama yaitu *urf*.

Kata *urf* berasal dari kata '*arafa* yang berarti "*al-ma'ruf*" yaitu sesuatu yang dikenal.¹¹ Secara bahasa *urf* adalah adat, yakni apa yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi baik berupa ucapan ataupun perbuatan¹², yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus. *Urf* dalam ilmu Ushul Fiqh yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Adapun kebiasaan yang dimaksud tersebut yaitu berupa perkataan dan perbuatan baik yang bersifat khusus ataupun yang bersifat umum.¹³

Kata adat dan *urf* menurut para ahli bahasa merupakan dua kata yang bersinonim. Kata adat memiliki arti pengulangan, yang berarti sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dapat disebut dengan adat. Tetapi apabila sesuatu tersebut dilakukan berulang maka dapat di katakan adat. Sedangkan kata *urf* mempunyai makna sudah dikenal, dan tidak melihat berdasarkan segi berulang kalinya tetapi dilihat dari perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.

Menurut prinsipnya tidak ada perbedaan antara kata *urf* dan adat karena apabila kita telusuri kedua kata tersebut memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan tersebut telah

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Nazarudin Abadi, Ketua Umum IKM Kelurahan Talang Rimbo Baru, Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999) h. 363

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h. 133

¹³ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) h. 97.

dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas maka perbuatan tersebut akan dengan sendirinya dilakukan oleh masyarakat tersebut secara berulang-ulang.¹⁴

Dapat kita simpulkan perbedaan antara *urf* dan adat yaitu kata *urf* digunakan untuk menilai kualitas dari perbuatan yang dilakukan yaitu seperti: diakui, diketahui dan diterima oleh masyarakat luas. Maka dari itu *urf* mengandung makna hal-hal yang baik saja. Sedangkan, kata adat hanya memandang dari segi pengulangannya saja tanpa memberikan memandang baik atau buruknya, sehingga adat mempunyai makna netral dan hal tersebut yang memunculkan istilah adat yang baik atau adat yang buruk.

Urf yang ada di suatu masyarakat merupakan suatu kebiasaan yang dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila menjalankannya menjadikan kehidupan yang damai dan tentram. Adapun kebiasaan yang sudah berlangsung lama yaitu berupa ucapan maupun perbuatan.¹⁵ Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan adalah sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Urf* yang sah adalah yang tidak bertentangan dengan syariat.¹⁶ Suatu *urf* harus berlaku untuk masyarakat di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan juga *urf* muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.

Urf yang sudah berlaku di kelompok masyarakat tertentu berarti sudah diterima secara baik dalam waktu yang lama oleh masyarakat tersebut. Penerimaan para ulama terhadap *urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia.¹⁷ *Urf* atau adat yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum bukanlah semata-mata karena disebut *urf* atau adat, juga bukan dalil yang berdiri sendiri, tetapi karena ada yang mendukung sebagai tempat sandaran, *urf* atau adat baik dalam bentuk *ijma* atau *maslahat* dan apabila

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 364

¹⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2017) h. 108

¹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Kencana, 2017) h. 140

¹⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017) h. 115-116

diterima di masyarakat maka secara tidak langsung telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tersebut.

Adat yang berlaku dan diterima di masyarakat karena mengandung kemaslahatan, tidak memakai adat berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu dari adat yang bernilai maslahat meskipun tidak ada *nash* yang mengaturnya secara langsung.¹⁸ Maka dari itu seorang *mujtahid* harus lebih dulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut jika ingin menetapkan suatu hukum, agar hukum yang ditetapkan dimasyarakat tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan yang telah lama ada di masyarakat tersebut.

Hukum Islam tidak menjelaskan mengenai tradisi uang jemput, tetapi tradisi uang jemput hanya dijelaskan sebagai salah satu adat istiadat yang ada pada masyarakat di Minangkabau. Tradisi uang jemput tidak dibahas juga di dalam fiqh. Tetapi hal tersebut membuat manusia dituntut untuk berfikir cara penyelesaiannya sesuai hukum Islam dan apa yang tidak bertentangan dengan yang sudah diyakini oleh masyarakat.

Suku Minangkabau merupakan suku yang sangat menjunjung tinggi adat juga memiliki beragam aturan adat terutama adat istiadat pernikahan, baik prosesi sebelum upacara pernikahan maupun upacara pelaksanaan pernikahan. Maka dalam hal ini dilihat apakah adat pelangkah pernikahan tersebut termasuk *urf shahih* atau *urf fasid*.

Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* yaitu adat (kebiasaan) yang dilakukan berulang, diterima masyarakat luas, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Diartikan pula bahwa *urf shahih* sesuatu yang telah saling di kenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*, dan juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. *Urf sah* telah disepakati bahwa harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008) h. 426

Selain itu, ulama berpendapat bahwa *urf* yang *shahih* adalah yang setuju untuk mengikuti kebiasaan yang memiliki unsur manfaat dan tidak ada unsur buruk/mudharatnya atau lebih banyak manfaat daripada buruk/mudharatnya, sesuai dengan dalil berikut:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“*Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.*” (HR. Imam Ahmad).¹⁹

Sedangkan *urf fasid* yaitu adat (kebiasaan) yang mana adat tersebut sudah berlaku di suatu tempat meskipun adat tersebut merata pelaksanaannya tetapi bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Adat kebiasaan yang tidak benar (*fasid*) tidak dapat dikatakan sebagai *urf* karena merupakan adat kebiasaan yang dapat merusak, yakni sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT. Atau dapat diartikan bahwa *urf fasid* adalah apa yang saling di kenal orang tetapi berlainan dari syariat Islam, yaitu menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.²⁰ Adat yang *fasid* atau rusak tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti bertentangan dengan dalil *syara* dan bisa membatalkan dalil *syara*.

Maka menurut penulis dalam tradisi uang jemput ini termasuk ke dalam *urf shahih* dalam perbuatannya terdapat unsur manfaatnya dikarnakan sesuai dengan dalil yang tertera sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“*Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.* (QS.Al-A'raf:199).”²¹

¹⁹ Ahmad Muzakki, S.Sy, M.H, Ustadz di cariustadz

²⁰ Abdul Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 131

²¹ Ahmad Muzakki, S.Sy, M.H, Ustadz di cariustadz

. Karena tradisi uang jemput di suku Minangkabau ini bertujuan terjalinnya tali silaturahmi yang begitu kuat dan kokoh antara keluarga calon *anak daro* dan keluarga *marapulai* selama mengikuti prosesi adat perkawinan ini. Tidak hanya terjadi antara kedua calon keluarga tersebut, melainkan juga seluruh masyarakat yang ikut serta dalam menjalankan tradisi ini. Baik dari para tetangga dan para *kepalo mudo* setempat, sebagai tanda penghormatan calon pengantin wanita kepada orang tua laki-laki yang telah membesarkan dan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang sangat baik sesuai dengan ajaran agama.

Manfaat tradisi uang jemput ini sendiri yaitu tidak ada ditemukan gadis yang tidak kawin-kawin hingga tua (mati). Begitu pula dengan laki-laki yang tidak kawin-kawin hingga tua. Mereka yang lumpuh, buta, tuli, cacat tubuh lain, segala bentuk kekurangannya, tetap dapat jodoh yang sepadan pula. Karena semua anggota keluarga punya kewajiban mencarikan jodoh anak perempuan dan laki-laki yang sudah baliq. Hal itu sesuai dengan ajaran Islam, jika anak sudah baliq dan mampu berumah tangga, maka kewajiban orang tua (keluarga) mencarikan jodohnya.

Memberikan pembelajaran pada setiap generasi bahwa kita hidup di tengah adat istiadat yang mengatur di dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat lainnya yaitu melestarikan adat istiadat yang telah turun temurun di percaya, dan agar adat istiadat tidak hilang karena perkembangan zaman.

Begitupun dengan tradisi uang jemputan yang selama adat memperbolehkan dan Islam tidak melarang, maka boleh-boleh saja dilaksanakan. Selagi tidak ada yang merugikan atau pun memberatkan dalam tradisi ini baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena uang yang diberikan kepada laki-laki akan dikembalikan kepada pihak perempuan pada saat menjelang *mintuo*. Kecuali kalau uang jemput dijadikan penghalang bagi pernikahan maka tidak diperbolehkan.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi uang jempit adat Minangkabau, peneliti juga langsung melakukan wawancara dengan salah satu ulama terkait. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ustadz Dr. Abdul Rahman, M.Pd.I, beliau menjelaskan bahwa:

Setiap adat dan tradisi yang dilaksanakan dalam hukum Islam tidak bertentangan hukum Islam karena adat tersebut dilaksanakan berlandaskan *kitabullah*. Terlepas dari tradisi ini merupakan peneladanan atas Nabi Muhammad atau memang adat daerah setempat, Islam bukanlah agama yang kaku. Islam tidak melarang masyarakat disuatu tempat untuk melaksanakan tradisi yang sudah ada dan sudah lama di praktekkan dan menjadi suatu kebiasaan. Hukum Islam tidak menolak atau bahkan menganggap tradisi tersebut haram. Melainkan begitu banyak metode hukum Islam yang bisa dijadikan alat untuk memandang dan mengkaji tradisi tersebut. Tradisi *japuik* ini tidak bisa disamakan dengan *mahar*. Salah satu faktor yang sangat jelas yang membedakan antara *mahar* dan *uang japuik* adalah. Bahwa pemberian *uang japuik* ini dilakukan sebelum pernikahan sedangkan *mahar* di lakukan saat akad nikah dan penyebutan jumlah dilakukan saat ijab kabul. Tradisi *Bajapuik* ini dalam Islam bisa disebut dengan peminangan atau *Khitbah*. Kalau *mahar* dalam Islam sudah jelas ketentuannya, yaitu harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk calon istri. *Mahar* menjadi milik istri sepenuhnya sebagai penghormatan dan pemuliaan terhadap perempuan dan bukti kesungguhannya untuk membangun rumah tangga. Islam melarang pemberian *mahar* dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. Karena apabila ini dilakukan ini tidak bisa dikatakan dengan *mahar* karena pada sejatinya *mahar* hanya diberikan laki-laki kepada perempuan. Apabila diqiyaskan dengan *khitbah*, tradisi *uang japuik* ini menjadi suatu kebiasaan yang dibolehkan dalam hukum Islam, bukan sebuah pelanggaran hukum. Apabila jika didalamnya terdapat *maslahat* atau keadaan bagi masyarakat tersebut. Dalam *khitbah* tidak ada ketentuan, siapakah yang harus *menghitbah* terlebih dahulu, baik laki-laki maupun perempuan itu di perbolehkan. Sedangkan tata cara pelaksanaannya, hukum Islam menyerahkan kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di daerah tersebut.²²

Apakah benar jika tradisi *bajapuik* ini tidak dilakukan oleh masyarakat Pariaman maka juga tidak jadi pula pernikahan kedua mempelai, Ustadz Dr. Abdul Rahman, M.Pd.I menjelaskan bahwa:

Itu hanya sekedar cerita masyarakat yang tidak paham betul tentang tradisi bajapuik ini, karna tradisi ini sangat menjunjung tinggi rasa menghargai

²² Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd.I, Tokoh Agama Minangkabau, Tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 14.11 WIB.

kedua belah pihak mempelai, tidak ada yang diberatkan didalam tradisi ini karna sebelum dilaksanakan tradisi ini para *ninik mamak* antara kedua belah pihak calon melakukan musyawarah agar tercipta kesepakatan yang tidak akan membebankan dan menjatuhkan kedua belah pihak mempelai. Jika musyawarah ini sudah sama-sama sepakat maka bukan calon mempelai perempuan saja yang harus menyiapkan sejumlah *uang japuik* namun keluarga besar calon mempelai perempuan saling tolong menolong untuk mencukupi uang japuik yang telah disetujui. Karna tradisi ini juga calon mempelai perempuan menghargai pihak mertua calon laki-laki dengan memberi *uang japuik* ini karna bentuk terima kasih sudah membesarkan serta mendidik anaknya sehingga dapat menjadi seseorang yang bisa dibanggakan.²³

Begitulah tradisi uang japuik selama adat memperbolehkan dan Islam tidak melarang, maka boleh-boleh saja dilaksanakan. Selagi tidak ada yang merugikan atau pun memberatkan dalam tradisi ini baik itu pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Karena uang yang diberikan kepada laki-laki akan dikembalikan kepada pihak perempuan pada saat menjelang mintuo. Sedangkan uang hilang dapat dimanfaatkan bersama dan tujuan akhirnya juga untuk kebaikan perempuan. Setidaknya tradisi japuik ini memenuhi syarat-syarat yang boleh untuk dilaksanakan, seperti tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak mendatangkan kerusakan maupun kerugian dari pihak manapun, serta adanya maslahat didalamnya bagi masyarakat.

²³ Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd.I, Tokoh Agama Minangkabau, Tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 14.20 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian. Dalam praktek uang jemputan ini banyak tahapan yang harus dilakukan secara adat, mulai dari *Maratak Tanggo*, *Mamendekkan Hetongan*, *Batimbang Tando*, *Alek Random*, dan *Manjapuik Marapulai*. *Maratak Tanggo* itu keluarga *Anak Daro* terdiri dari ayah, *mamak*, dan saudara laki-laki mendatangi keluarga Marapulai untuk mengenal satu sama lain dan apabila mendapatkan kecocokan maka kedua belah pihak akan membicarakan untuk melakukan acara *mamendekkan hetongan* yaitu keluarga *Anak Daro* akan mengunjungi kembali keluarga *Marapulai*. Didalam acara *Mamendekkan Hetongan* kedua belah pihak keluarga akan bermusyawarah mengenai persyaratan yang harus dibawa kembali pada saat acara *Batimbang Tando*. Ditahap *Batimbang Tando* keluarga *anak daro* mendatangi kembali keluarga pihak *marapulai* dan membawa persyaratan yang sudah dibicarakan ditahap *mamendekkan hetongan* dan persyaratan itu sebagai tanda bahwa mereka akan menikah, serta melakukan musyawarah mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan dan ditahap inilah besarnya uang jemputan ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Dahulu uang jemput ini ditentukan oleh gelar yang dimiliki pihak *marapula* seperti *Sidi*, *Sutan* ataupun *Bagindo*, namun kalau sekarang yang dijadikan patokan dalam jumlah uang jemput adalah status sosial pihak *marapulainya* seperti tingkat pendidikan, pekerjaan dan jabatan. Setelah memberikan persyaratan tersebut sebagai tanda bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan maka tahap selanjutnya disebut *alek random*, ditahap ini calon *anak daro* akan berkumpul dengan semua keluarganya untuk mendengarkan nasehat-nasehat yang diberikan oleh semua keluarga dan *anak daro* dipakaikan daun inai atau pacar merah ditangannya dan hal ini biasa disebut dengan *malam bainai*. Setelah semua persiapan selesai, pada hari pelaksanaan perkawinan *mamak*, ayah, dan saudara laki-laki dari *anak daro*

menjemput *marapulai* dirumahnya dan membawa pakaian pengantin beserta persyaratan termasuk uang jemput yang akan langsung diberikan kepada ibu *marapulai*, setelah itu barulah *marapulai* dibawa ketempat akad nikah dan acara dilanjutkan dengan acara *baralek* atau pesta perkawinan. Pada saat inilah uang jemput dikembalikan lagi kepada *anak daro* yang jumlah melebihi jumlah uang jemput awal, hal ini disebut dengan baleh jalang.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, tradisi uang jempukan ini bisa dikategorikan sebagai urf shahih. Karena dalam tradisi uang jempukan ini terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih banyak dari pada mudharatnya.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ditunjukkan oleh Penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Kepada Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kelurahan Talang Rimbo Baru, untuk tetap melestarikan tradisi uang jempukan, khususnya bagi generasi muda agar adat istiadat ini tidak hilang dengan berkembangnya zaman.
2. Kepada masyarakat perantauan Pariaman kelurahan Talang Rimbo Baru harus kembali tingkatkan dan lestarikan tradisi uang jempukan ini dikarenakan banyak sekali manfaat yang terkandung didalam tradisi ini salah satunya saling menghargai sesama calon kedua belah pihak keluarga.
3. Kepada masyarakat yang bukan suku Minangkabau dan yang belum tau betul tentang tradisi uang jempukan ini jangan langsung menyimpulkan bahwa tradisi ini tidak baik dan tidak benar, ada baiknya kita mengetahui lebih dalam lagi tentang tradisi ini agar kita paham makna baik yang terkandung didalam tradisi uang jempukan ini dan rasa menghargai kita pasti jauh lebih besar setelah kita paham tentang tradisi uang jempukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adat dan upacara perkawinan daerah Sumatera Barat. *Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978.
- Aila Istiqamah, *Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* Jurnal Jurusan.
- Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 124.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007, h. 40-41.
- Aziz Muhammad Azzam Abdul, Wahab Sayyed Hawwas Abdul, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 7.
- Bagindo Armaidi Tanjung, *Kota Pariaman Dulu, Kini, dan Masa Depan*. (Pariaman: Pustaka Artaz Bekerjasama dengan BAPPEDA Kota Pariaman, 2006), hal 103. 10.
- Bagindo Arnmaidi Tanjung, *Kehidupan Banagari di Kota Pariaman* (Padang: Bappeda Kota Pariaman Pustaka Artaz 2012), h. 164.
- Basri Yunita, Syaifuli, “*Uang Japuik Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman Di Bandar Lampung*,” *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah (PESAGI)* 1, no. 1 (2013).
- Dadi Satria and Wening Sahayu, “*Alam Takambang Jadi Guru: Menelisis Falsafah Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Di Minangkabau*,” *Vokal: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia* 1, no. 2 (2022): 75–82.
- Dani Hidayat, *Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkaam versi 2.0*, (Tasikmalaya: Pustakaa Al-Hidayah, 2008), Hadis No. 1019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), h. 8
- Feny Rita Fiantika et all, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2022.
- Hafizatul Anisa, Aman Aman, and Dyah Kumalasari, “*Bajapuik Tradition the Traditional Marriage in Minangkabau*,” *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal* 4, no. 2 (2021): 814–21.
- Julius DT. Malako Nan Putiah, *Membangkit Batang Tarandam dalam Upaya Mewariskan dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa* (Jakarta: Citra Umbara, 2007), h. 63.
- Marah Syarifuddin Arifin, *Monografi Wilayah Niniak Mamak Nan Salapan Suku Nagari Padang* (Padang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, 2002), h. 70-71.

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.
- Mohammad usman Usman et al., “*Fitrah Manusia Dalam Pandangan Islam*,” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2023): 284–98.
- Nazif Basir, Elly Kasim, *Tata Cara Perkawinan Adat Istadat Minangkabau*, h. 28-29.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat Istiadat Daerah Sumatra Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia Dan Daerah, 1978), h. 72.
- Rahmi Oktafiani, “*Perubahan Kebudayaan dalam uang jempunan tradisi perkawinan bajapuik di pariaman Sumatera Barat*,” (Skripsi S1Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2018),h. 60-61.
- R Amelia and Rahmania, “*Budaya Hukum Perkawinan Bajapuik Bagi Masyarakat Pariaman*,” *Lex Jurnalica* 16, no. 2 (2019): 144–52.
- Ririanty Yunita, Syaiful, M.Basri, (*Jurnal Penelitian Kebudayaan Uang Japuik Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman Dibandar Lampung*, 2012), h. 5.
- Roni Zuli Putra, “*Tradisi Uang Japuik Dan Status Sosial Laki-Laki*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).
- Savvy dian Faizzati, “*Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘Urf*” (Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II* (Beirut: Dar El-Fikr, 2006), h. 487.
- Syarkawi, “*Pembebanan Uang Hantaran Dalam Mahar Nikah (Studi Analisis Menurut Fiqh Syafi’iyyah)*,” *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 101.
Imam Zakaria, *al-Anshari Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (Beirut: Dar-Fikr), juz II, h. 41.
- Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru Jom Fisip Vol. 5 Edisi Ii Juli – Desember 2018.
- Syifa Fauziah, “*Perubahan Adat nan Babuhua Mati Terkait Perkawinan Sesuku di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok*.” (Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018), h. 8.
- Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, h. 222.
- Utsman Kharisman Abu, *Nasihat Nasihat Pernikahan*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).
- Wanita dan adat: *sari karangan*. Proyek Sistem Informasi Iptek Nasional Guna Menunjang Pembangunan dan Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan PDII-LIPI. 1997.

Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, 1st ed. (Jakarta: RMBooks PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), h. 127.

Zulkarnaini Umar, *Perkawinan Dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, h. 3

L

A

M

P

I

R

A

N



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor : 105./In.34/FS/PP.00.9/05/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan, Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.113/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Busman Edyar, MA NIP. 19750406 201101 1 002
2. Ridhokimura Soderi, M.H NIP. 19930720 202012 1 002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Rizki Dwi Akbar
NIM : 20621036
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tradisi Pernikahan Uang Jemput pada Adat Minang Kabau dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Kel. Talang Rimbo Baru, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 02 Mei 2024

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag AUAK IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas_sei@iaincurup.ac.id

Nomor : *46*/In.34/FS/PP.00.9/05/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 15 Mei 2024

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong**

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Rizki Dwi Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 20621036
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Tradisi Uang Jemput pada Pernikahan Adat Minangkabau dalam
Pespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Talang Rimbo
Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 15 Mei s.d 15 Agustus 2024
Tempat Penelitian : Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah,
Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2023

Pada hari ini ~~PASU~~ Tanggal 04 Bulan ~~OKTOBER~~ Tahun 2023, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : RISKI DWI AKBAR / 20621023
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : Pandangan Islam terkait adat istiadat suku Minangkabau dalam Pemberian mahar yg dibebaskan kepada pihak perempuan
 Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : HERI PADLI / 20621023
 Calon Pembimbing I : DR. BUSMAN EDYAR M.A
 Calon Pembimbing II : RIDHO KIMURA SOEPI S.MH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. ~~Perbaikan~~ Perbaikan sangat kurang untuk sebuah proposal dasar
2. Pustaka masih sangat kurang, Rumusan masalah diganti atau disesuaikan
3. dengan Judul nanotata
4.
5.
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ ~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 18 bulan 10 tahun 2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 04 OKTOBER 2023

Moderator

HERI PADLI
 NIM. 20621023

Calon Pembimbing I

DR. BUSMAN EDYAR M.A
 NIP.

Calon Pembimbing II

RIDHO KIMURA S.MH
 NIP.

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


DEPAN


NAMA	Rizki Dwi AKBAR
NIM	20621036
PROGRAM STUDI	HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	DR. BISMARU ECHAR, S. Ag. MA
DOSEN PEMBIMBING II	RIZKI MINNHA SODERI, M. H.
JUDUL SKRIPSI	TRANSISI UANG JEMPUT PADA PERUBAHAN ADAT MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
MULAI BIMBINGAN	5 OKTOBER 2023
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	5 Oktober 2023	Bab I - Bab II	[Signature]
2.	10 Oktober 2023	Pengantar Bab II	[Signature]
3.	1 Desember 2023	Pembahasan materi Bab II	[Signature]
4.	5 Desember 2023	Pembahasan masalah masalah	[Signature]
5.	1 Desember 2023	Pembahasan Daftar isi	[Signature]
6.	4 April 2024	Bab III	[Signature]
7.	10 April 2024	Daftar Bab III	[Signature]
8.	5 April 2024	Bab IV	[Signature]
9.	10 Juli 2024	Tulisi daftar pustaka	[Signature]
10.	25 Juli 2024	Ditambahkan materi Bab II	[Signature]
11.	5 Agustus 2024	Acc Skripsi	[Signature]
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I, CURUP, 5 Agustus 2024


Dr. Bismaru Echur, S. Ag. MA
NIP. 19750906219011002


Rizki Minnha Soderi, M. H.
NIP. 19930720202021002

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


BEKANG


NAMA	Rizki Dwi AKBAR
NIM	20621036
PROGRAM STUDI	HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	DR. BISMARU ECHAR, S. Ag. MA
DOSEN PEMBIMBING II	RIZKI MINNHA SODERI, M. H.
JUDUL SKRIPSI	TRANSISI UANG JEMPUT PADA PERUBAHAN ADAT MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
MULAI BIMBINGAN	7 OKTOBER 2023
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	7 Oktober 2023	Pendahuluan Bab I	[Signature]
2.	10 November 2023	Metode Penelitian	[Signature]
3.	2 Desember 2023	Pembahasan materi Bab I - II	[Signature]
4.	1 Januari 2024	Pembahasan footnote	[Signature]
5.	20 April 2024	Pembahasan daftar pustaka	[Signature]
6.	19 Juli 2024	Pembahasan Pembahasan	[Signature]
7.	30 Juli 2024	Acc Skripsi	[Signature]
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I, CURUP, 30 Juli 2024


Dr. Bismaru Echur, S. Ag. MA
NIP. 19750906219011002


Rizki Minnha Soderi, M. H.
NIP. 19930720202021002



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP TENGAH
KELURAHAN TALANG RIMBO BARU
Jl. Letjen. . Soeprapto RT 4 RW 2 Talang Rimbo Baru Kode Pos 39113

Talang Rimbo Baru, 07 Agustus 2024

Nomor : 420/ /TRB/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas FSEI
IAIN Curup
di-
Curup

Berdasarkan surat Saudara Nomor: 406/In.34/FS/PP.00.9/05/2024 tanggal, 15 Mei 2024 perihal Permohonan Izin penelitian. Dengan ini kami sampaikan pada prinsipnya kami tidak berkeberatan :

N a m a : Rizki Dwi Akbar
NPM : 20621036
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan penelitian Skripsi di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lurah Talang Rimbo Baru



KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ides

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kelurahan Talang Kimbo Baru

Menerangkan dengan sebenarnya dengan :

Nama : Rizki Dwi Akbar

Nim : 20621036


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Tradisi Uang Jemput Pada Pernikahan Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus masyarakat Pariaman di Kel. Talang Rimbo Baru, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 4 Agustus 2024

Mengetahui,


(.....)
Ides

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAZARUDIN ABAO
Pekerjaan/Jabatan : KETUA UMUM IKATAN KELUARGA MANINJAU
Alamat : KELURAHAN TALANG RIMBO BARU


Menerangkan dengan sebenarnya dengan :

Nama : Rizki Dwi Akbar
Nim : 20621036
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Tradisi Uang Jemput Pada Pernikahan Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus masyarakat Pariaman di Kel. Talang Rimbo Baru, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 Juni 2024

Mengetahui,


(NAZARUDIN ABAO)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Abdul Fatmahan*
Pekerjaan/Jabatan : *Tokoh Agama Minangkabau*
Alamat : *Curup*

Menerangkan dengan sebenarnya dengan :

Nama : Rizki Dwi Akbar
Nim : 20621036
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Tradisi Uang Jemput Pada Pernikahan Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus masyarakat Pariaman di Kel. Talang Rimbo Baru, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Mengetahui,



(*Abdul Fatmahan*)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sapian Jaman

Pekerjaan/Jabatan : ketua KADP kabupaten Rejang Lebong

Alamat : Talang Rimbo Baru

Menerangkan dengan sebenarnya dengan :

Nama : Rizki Dwi Akbar

Nim : 20621036


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Tradisi Uang Jemput Pada Pernikahan Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus masyarakat Pariaman di Kel. Talang Rimbo Baru, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 12 Juni 2024

Mengetahui,



(Sapian Jaman)



Wawancara kepada Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd.I. Tokoh agama dari daerah
Minangkabau.



Wawancara kepada Bapak Nazarudin Abadi Ketua IK



Wawancara kepada Ibu Ides warga Kel. Talang Rimbo Baru



Wawancara kepada Bapak Sofyan Efendi Ketua KADP

RIWAYAT HIDUP



Rizki Dwi Akbar, lahir di Curup, Rejang Lebong, Bengkulu tanggal 03 Mei 2001, anak kedua dari tiga bersaudara buah kasih pasangan dari Bapak Eri Mairizal dan Ibu Reni Herawati. Pertama kali penulis menempuh bangku pendidikan pada Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Al-Mulkisin Curup lulus pada tahun 2007. Selanjutnya tamat dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Curup pada tahun 2013, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Curup Timur pada tahun 2016, kemudian menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Rejang Lebong pada jurusan IPA dan selesai pada tahun 2019 dilanjutkan dengan mengambil program S-1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan selesai pada tahun 2024. Setelah menempuh perjalanan panjang berkat pertolongan Allah SWT. dan dukungan dari keluarga penulis akhirnya dapat menyelesaikan studi di IAIN Curup dengan tugas akhir skripsi yang berjudul Tradisi Uang Jemputan Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kabupaten Rejang Lebong.